

**TESIS**

**KONSTRUKSI HUKUM DAN REALITAS SOSIAL  
DALAM PUTUSAN CERAI  
(ANALISIS KASUS PERCERAIAN *QABLA DUKHUL* PADA  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH IDI)**



**Disusun Oleh :**

**KHAIZIR**

NIM: 5022024004

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA TAHUN 2026**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

KONSTRUKSI HUKUM DAN REALITAS SOSIAL DALAM PUTUSAN  
CERAI (ANALISIS KASUS PERCERAIAN QABLA DUKHUL PADA  
MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI)

Yang ditulis oleh :


Nama : Khaizir  
NIM : 5022024004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 11 Mei 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Zulkarnain. M.A

NIP. 196707192014111003

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

KONSTRUKSI HUKUM DAN REALITAS SOSIAL DALAM PUTUSAN  
CERAI (ANALISIS KASUS PERCERAIAN QABLA DUKHUL PADA  
MAHKAMAH SYAR'IAH IDI)


Yang ditulis oleh :

Nama : Khaizir  
NIM : 5022024004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)  
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 11 Mei 2026

Pembimbing II

  
Dr. Azwir, M.A

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaizir  
NIM : 5022024004  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis yang berjudul “KONSTRUKSI HUKUM DAN REALITAS SOSIAL DALAM PUTUSAN CERAI (ANALISIS KASUS PERCERAIAN QABLA DUKHUL PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI)” adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya keseluruhan, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Langsa, 11 Mei 2026

Penulis,



KHAIZIR


NIM : 5022024004


## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis Berjudul : **KONSTRUKSI HUKUM DAN REALITAS SOSIAL  
DALAM PUTUSAN CERAI (ANALISIS KASUS  
PERCERAIAN *QABLA DUKHUL* PADA  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH IDI)**


Nama : Khaizir  
Nim : 502 2024 004  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam


Telah disetujui tim penguji ujian Tesis

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnain. M.A (  )  
NIP. 19670719 201411 1 003

Sekretaris : Dr. Muhazir, M.H.I (  )  
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji I : Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A (  )  
NIP. 19670511 199002 1 001

Penguji II : Dr. Mursyidin AR, S.Ag, M.A (  )  
NIP. 19700205 199905 1 003

Penguji III : Dr. Azwir, M.A (  )  
NIP. 19830314 202521 1 003

Di uji di Langsa pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025

Pukul : 14.30 s/d selesai

Tempat : Ruang Seminar Pasca Sarjana IAIN Langsa

## HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : KONSTRUKSI HUKUM DAN REALITAS SOSIAL  
DALAM PUTUSAN CERAI (ANALISIS KASUS  
PERCERAIAN QABLA DUKHUL PADA  
MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI)

Nama : Khaizir

NIM : 5022024004


Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 30 Oktober 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister  
Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 11 Mei 2026

Pt. Direktur



Dr. Amiruddin S.Pd.I., M.A

## ABSTRAKSI

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum perceraian *Qabla dukhul* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan studi kasus putusan Mahkamah Syar'iyah Idi. Perceraian *Qabla dukhul* merupakan perceraian yang terjadi setelah akad nikah sah tetapi sebelum terjadinya hubungan suami istri, yang memiliki implikasi hukum spesifik dan berbeda dengan perceraian *ba'da dukhul*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian *Qabla dukhul*, menelaah dasar normatif dan yuridis pertimbangan hakim, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, serta analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang relevan. Data empiris diperkuat dengan wawancara terhadap aparat peradilan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Idi secara konsisten mendasarkan putusannya pada norma hukum Islam dan hukum positif, dengan menegaskan bahwa perceraian *Qabla dukhul* berimplikasi pada tidak adanya kewajiban *iddah*, hak istri atas separuh mahar atau *mut'ah*, serta penetapan status talak bain sughra. Pertimbangan hakim dibangun melalui legal reasoning yang mengintegrasikan penalaran normatif, interpretasi hukum yang kontekstual, dan orientasi pada tujuan hukum (*maqasid al-shari'ah*). Dengan demikian, konstruksi hukum perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi mencerminkan penerapan hukum Islam sebagai living law yang adaptif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

**Kata kunci:** *Qabla dukhul*, perceraian, Mahkamah Syar'iyah, realitas sosial.

## ABSTRACT

This research focuses on the legal analysis of divorce based on the principle of *Qabla dukhul* from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, using a case study of the Idi Sharia Court's decision. Divorce based on the principle of *Qabla dukhul* is a divorce that occurs after a valid marriage contract but before the marriage relationship has occurred. This divorce has specific legal implications that differ from divorce based on the principle of *ba'da dukhul*. This research aims to examine the legal construction used by judges in deciding divorce cases based on the principle of *Qabla dukhul*, examine the normative and juridical basis of the judges' considerations, and analyze its legal implications for the protection of women's rights and legal certainty. The research method used is a normative-empirical legal method with a qualitative approach. Data were obtained through a literature review of the Qur'an, Hadith, the opinions of classical Islamic jurists, the Compilation of Islamic Law, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, Aceh Qanun Number 6 of 2014, and an analysis of relevant decisions of the Idi Sharia Court. Empirical data were strengthened by interviews with judicial officials to understand the application of the law in practice. The results of the study indicate that the judges of the Idi Sharia Court consistently base their decisions on Islamic legal norms and positive law, by emphasizing that *Qabla dukhul* divorce implies the absence of the obligation of iddah, the wife's right to half the dowry or *mut'ah*, and the determination of the status of talak bain sughra. The judges' considerations are built through legal reasoning that integrates normative reasoning, contextual legal interpretation, and an orientation towards the objectives of the law (*maqasid al-shari'ah*). Thus, the legal construction of the *Qabla dukhul* divorce law in the Idi Sharia Court reflects the application of Islamic law as a living law that is adaptive, just, and provides legal certainty within the religious court system in Indonesia.

Keywords: *Qabla dukhul*, divorce, Sharia Court, social reality.

## ملخص

تركز هذه الدراسة على تحليل الطلاق «قبل الدخول» من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الإندونيسي الإيجابي، مع دراسة حالة حكم محكمة الشريعة في إيدي، حيث يُعرّف الطلاق «قبل الدخول» بأنه الطلاق الذي يحدث بعد عقد الزواج الصحيح ولكن قبل إقامة العلاقة الزوجية، وله آثار قانونية محددة تختلف عن الطلاق «بعد الدخول»، ويهدف هذا البحث إلى دراسة البناء القانوني الذي يستخدمه القاضي في الفصل في قضايا الطلاق قبل الدخول، وتدقيق الأسس المعيارية والقانونية لاعتبارات القاضي، وكذلك تحليل آثاره القانونية على حماية حقوق المرأة واليقين القانوني، وقد اعتمدت الدراسة المنهج القانوني المعياري-التجريبي بنهج نوعي، وتم الحصول على البيانات من خلال دراسة المراجع في القرآن الكريم والأحاديث وآراء علماء الفقه الكلاسيكيين ومجموعة القوانين الإسلامية، والقانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج بصيغته المعدلة بالقانون رقم 16 لعام 2019، وقانون أتشيه رقم 6 لعام 2014، إلى جانب تحليل الأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة إيدي الشرعية، كما تم تعزيز البيانات التجريبية بمقابلات مع موظفي الجهاز القضائي لفهم تطبيق القانون في الممارسة العملية، وتشير نتائج البحث إلى أن قضاة المحكمة الشرعية في إيدي يستندون باستمرار في أحكامهم إلى قواعد الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مؤكدين أن الطلاق قبل الدخول يستتبع عدم وجوب العدة، وحق الزوجة في نصف المهر أو المتعة، وتحديد وضع الطلاق البين الصغير، ويتم بناء اعتبارات القاضي من خلال الاستدلال القانوني الذي يدمج الاستدلال المعياري والتفسير القانوني السياقي والتوجه نحو مقاصد الشريعة، وبالتالي فإن بناء قانون الطلاق قبل الدخول في المحكمة الشرعية في إيدي يعكس تطبيق الشريعة الإسلامية كقانون حي يتسم بالقدرة على التكيف والإنصاف ويوفر اليقين القانوني في نظام القضاء الديني في إندونيسيا.

**الكلمات المفتاحية:** قبل الدخول، الطلاق، المحكمة الشرعية، الواقع الاجتماعي.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup dan cahaya kebenaran, guna meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, penulis menyusun tesis berjudul: **“KONSTRUKSI HUKUM DAN REALITAS SOSIAL DALAM PUTUSAN CERAI (Analisis Kasus Perceraian *Qabla dukhul* pada Mahkamah Syar’iyah Idi)”**

Alhamdulillah, terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. H. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Pascasarjana IAIN Langsa.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Pascasarjana IAIN Langsa.
3. Ucapan terimakasih juga penulis kepada Pembimbing I, Bapak Dr. Zulkarnain, MA dan Pembimbing II, Bapak Dr. Azwir, MA, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah membimbing,

mengarahkan, serta memberikan masukan berharga dalam penyusunan hingga terselesaikannya tesis ini.

4. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana IAIN Langsa, yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan. Begitu pula kepada staf perpustakaan IAIN Langsa yang telah membantu dalam penyediaan referensi yang sangat mendukung penyelesaian tesis ini.
5. Ucapan terima kasih yang istimewa dan tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta H. Muhammad Sabil dan Ibunda tercinta Hj. Aminah, atas kasih sayang, doa yang tiada putus, serta dukungan moril dan materil yang telah mengantarkan penulis hingga saat ini
6. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada istri tercinta, Azkia Zahra binti Muliadi, atas doa, perhatian, dan dukungan moral maupun material yang sangat berarti selama penyusunan tesis ini.
7. Tidak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar, baik kakanda maupun adinda, yang senantiasa memberikan doa, dorongan, dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, serta menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt. Amin ya Rabb al-'Alamin.

Langsa, Januari 2026

Penulis

**KHAIZIR**

NIM: 5022024004

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syim	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	Fatah dan ya	ai	a dan i
ـِو	Fatah dan waw	au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَا	Fatah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b> .....	23
A. Tinjauan Umum Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	23
2. Definisi perceraian menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan pandangan ulama kontemporer .....	26
3. Konsep Keadilan Pasca Perceraian dalam Hukum Islam .....	29
B. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	33
1. Definisi, Tujuan, dan Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	33
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	35
3. Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Hak dan Kewajiban .....	39
C. Dasar Hukum Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	41
1. Definisi dan Dasar-Dasar Hukum Perceraian.....	41
2. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam .....	42
D. Konsep dan Implikasi Perceraian <i>Qabla dukhul</i> .....	44
1. Definisi dan Kriteria <i>Qabla dukhul</i> .....	45
2. Pandangan Mazhab Fikih tentang Perceraian <i>Qabla dukhul</i> .....	45
3. Implikasi Hukum Spesifik Perceraian <i>Qabla dukhul</i> .....	51
4. Konsep Perceraian <i>Qabla dukhul</i> Menurut Ulama Fiqh Klasik dan Ketetapan Hukum .....	52
E. Konstruksi Hukum <i>Qabla dukhul</i> : Perspektif Teori.....	60
1. Teori Konstruksi Sosial atas Realitas .....	61
2. Teori <i>Otoritas Interpretif</i> .....	63
3. Teori <i>Legal Reasoning</i> .....	65
F. Realitas Sosial <i>Qabla Dukhul</i> : Perspektif Sosiologi Hukum .....	68
1. Teori Strukturasi .....	68
2. Teori Aksi Komunikatif.....	71

3. Konsep <i>Living Law</i> .....	74
G. Tinjauan Umum Mahkamah Syar'iyah. ....	78
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	82
A. Jenis Penelitian .....	82
B. Lokasi Penelitian .....	83
C. Sumber Data Penelitian .....	84
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	86
E. Teknik Analisis Data Penelitian .....	89
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	90
A. Hasil Penelitian.....	90
1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Idi .....	90
2. Penerapan Hukum dalam Putusan Cerai <i>Qabla Dughul</i> .....	105
3. Rasa Keadilan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam Putusan Perceraian <i>Qabla Dughul</i> .....	123
4. Realitas Sosial sebagai Fakta Hukum dalam Pertimbangan Hakim .....	124
5. Hubungan antara Penerapan Hukum dan Realitas Sosial .....	140
B. Pembahasan .....	144
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	154
A. Kesimpulan .....	154
B. Saran .....	159

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRA-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Fenomena perkawinan sebagai fondasi sosial dan keagamaan dalam kehidupan manusia memiliki mekanisme yang diatur oleh norma hukum dan adat yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, pembentukan hukum perkawinan mempertimbangkan nilai-nilai adat yang universal, yang kemudian diwujudkan secara formal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup> Lebih lanjut, bagi mayoritas penduduk muslim, hukum Islam juga menjadi sumber utama yang diimplementasikan melalui sistem peradilan agama. Kebijakan hukum perkawinan ini bertujuan luhur, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>2</sup> Namun, realitas menunjukkan bahwa idealisme ini tidak selalu sejalan dengan praktik kehidupan rumah tangga. Konflik dan berbagai permasalahan sering sekali muncul, yang pada akhirnya dapat bermuara pada perceraian.

Perceraian, sebagai sebuah fenomena sosial dan hukum, mencerminkan dinamika perubahan dalam nilai-nilai masyarakat, struktur keluarga, serta perkembangan norma-norma hukum. Perceraian tidak hanya berimplikasi pada hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi luas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, psikologis, ekonomi, dan bahkan budaya.<sup>3</sup> Dari sisi individu, perceraian sering sekali menimbulkan tekanan emosional yang mendalam. Rasa kehilangan, kegagalan, kecemasan terhadap masa depan, dan beban sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental pihak-pihak yang bercerai. Anak-anak yang terlibat dalam keluarga yang bercerai juga sering

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Mahmud Huda dan Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1. Nomor.1, April 2016 86-82 <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610>

<sup>3</sup> Bahagia, B., Muniroh, L., Halim, A. K., Wibowo, R., Wahid, M. A. and Noor, Z., The Factors and Detrimental Impact Of Parent Divorce, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. August 5, 2022. – 6401 -6407. DOI: 10.31004/edukatif.v4i5.2694

mengalami dampak signifikan, seperti ketidakstabilan emosional, penurunan prestasi akademik, serta gangguan dalam perkembangan sosial mereka. Pada tingkat keluarga, perceraian mengubah struktur dasar keluarga yang sebelumnya utuh menjadi bentuk-bentuk baru seperti keluarga tunggal (*single-parent family*) atau keluarga campuran (*blended family*).<sup>4</sup> Perubahan ini menuntut adaptasi yang tidak mudah bagi semua anggota keluarga, baik dalam aspek emosional, finansial, maupun sosial.

Secara sosial, tingginya angka perceraian berpotensi menggerus kohesi sosial dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit dasar masyarakat memiliki peran strategis dalam pembentukan nilai, norma, dan identitas sosial. Ketika struktur keluarga mengalami disrupsi secara masif, masyarakat akan menghadapi tantangan dalam menjaga solidaritas sosial, memperkuat jaringan dukungan komunitas, serta memastikan keberlanjutan pendidikan nilai-nilai sosial dan moral kepada generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi struktural terhadap tatanan sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif hukum, perceraian menuntut hadirnya regulasi yang adil dan responsif terhadap perlindungan hak semua pihak, khususnya pihak-pihak yang rentan seperti perempuan dan anak. Mekanisme hukum perceraian harus mampu menjamin perlindungan hak keperdataan, pembagian harta bersama secara proporsional, pengaturan hak asuh anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), serta mendorong penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi yang berkeadilan dan bermartabat.<sup>5</sup>

Meskipun fenomena sosial perkawinan tanpa hubungan suami istri menjadi latar empiris yang penting dalam penelitian ini, kajian tidak diarahkan untuk menganalisis fenomena tersebut sebagai objek sosiologis utama. Fokus penelitian dipusatkan pada aspek hukum, khususnya pada bagaimana hakim

---

<sup>4</sup> Stepanyan N, Avetisyan M, dan Nazaryan A, Peculiarities of Emotional of Children in Process of Divorce Parents, *Mankavarzhut'yan Ev Hogebanut'yan Himnakhndirner*, April 25, 2022. 30-36. DOI: 10.24234/miopap.v21i1.425

<sup>5</sup> Hanif Abdullah dan Sabilul Muhtadin, *Penyelesaian Sengketa Perceraian pada Era Modernisasi Kajian Prosedur Arbitrase dalam Hukum Islam*, Shar -E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah. Vol. 10 No. 2 (2024) 163-171 <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2910>

Mahkamah Syar'iyah Idi mengkonstruksi dasar hukum, menafsirkan ketentuan fikih dan hukum positif, serta membangun penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam memutus perkara perceraian *Qabla dukhul*. Dengan demikian, realitas sosial ditempatkan sebagai konteks yang memengaruhi pertimbangan dan argumentasi hukum hakim, bukan sebagai objek analisis utama penelitian.

Lebih jauh lagi, fenomena perceraian juga sering sekali berkaitan dengan perubahan sosial yang lebih besar, seperti peningkatan kesetaraan gender, perubahan piningan tentang pernikahan, serta modernisasi masyarakat. Dalam konteks ini, perceraian bukan semata-mata dipining sebagai kegagalan individu, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika sosial yang lebih luas. Dengan demikian, memahami perceraian tidak cukup hanya dari sudut pining personal atau hukum semata, melainkan perlu pendekatan multidisipliner yang mencakup sosiologi, psikologi, hukum, ekonomi, dan kebijakan publik.<sup>6</sup> Hal ini penting agar intervensi yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan kesejahteraan individu yang terdampak.

Dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan, termasuk perceraian, Mahkamah Syar'iyah memiliki peran sentral sebagai pengadilan khusus bagi umat Islam.<sup>7</sup> Kebijakan peradilan agama memberikan kewenangan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah untuk tidak hanya menerapkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta konkret yang terungkap selama proses persidangan. Fakta-fakta ini seringkali mencerminkan kompleksitas realitas sosial yang dialami oleh pasangan suami istri yang berselisih. Masalah muncul ketika konstruksi hukum yang diterapkan kurang sensitif terhadap realitas sosial yang mendasari permohonan atau gugatan perceraian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Buana Gender UIN Walisongo, Semarang. Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni (2016) 4-27

<sup>7</sup> Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*. E journal pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Published: 2021-12-01/54-64. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>

<sup>8</sup> Putri Cicilia Tambun1, dkk, *Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/Pa.Plk)*, Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 22 No. 1, April (2025) 105-115. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/21698/7909>

Perkawinan, dalam esensinya, bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu pilar utama yang kerap diidentifikasi dalam tujuan ini adalah terjalannya hubungan suami istri yang intim. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya fenomena menarik sekaligus problematik, yaitu kasus perkawinan yang telah tercatat secara hukum namun tanpa adanya hubungan intim sebagaimana layaknya (*non-consummated marriage*). Data kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah menunjukkan variasi alasan pengajuan perceraian, dan kasus perkawinan yang tidak sempat mengalami *dukhul* (hubungan intim setelah akad nikah) dalam jangka waktu tertentu, seperti satu tahun bahkan lebih, menjadi fokus penting. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait esensi, tujuan, dan keberlangsungan sebuah perkawinan, khususnya ketika salah satu tujuan fundamental perkawinan, yaitu hubungan intim, belum tercapai.

Hukum Islam dan hukum positif memberikan ruang pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perceraian apabila tujuan perkawinan tidak tercapai, termasuk tidak adanya hubungan intim sebagai salah satu indikator keutuhan rumah tangga.<sup>9</sup> Dalam konteks perceraian, kasus perceraian *Qabla dukhul* (perceraian yang terjadi sebelum sempat terjadinya hubungan intim suami istri) merupakan salah satu jenis perceraian yang memiliki karakteristik unik. Masalahnya adalah bagaimana hakim mengkonstruksi alasan ini dalam putusan dan sejauh mana realitas sosial di balik kondisi tersebut dipertimbangkan, terutama ketika perceraian diajukan sebelum terjadinya *dukhul*.<sup>10</sup>

Dalam fikih Islam, perceraian *Qabla dukhul* mendapat perhatian khusus karena berimplikasi langsung pada hak dan kewajiban suami-istri. Al-Qur'an secara tegas mengatur hal ini dalam Q.S. al-Baqarah [2]:236–237,

---

<sup>9</sup>Ropolyi, L., *Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Mahakim*, June 14, 2022. *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5(1):55-69 DOI: 10.30762/mahakim.v5i1.133

<sup>10</sup>Setiawan, *Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Mahakim*, June 14, 2022. *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5(1):55-69. DOI: 10.30762/mahakim.v5i1.133

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى  
 الْمُوسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah,73) bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.*<sup>11</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa jika perceraian terjadi sebelum dukhul dan mahar belum ditentukan, maka istri berhak atas *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan, sedangkan jika mahar telah ditentukan, maka ia berhak atas setengah dari mahar tersebut. Dengan demikian, Islam memberi perlindungan terhadap perempuan meskipun belum terjadi hubungan suami-istri.

Mayoritas ulama sepakat bahwa perceraian *Qabla dukhul* menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih ringan dibandingkan perceraian setelah dukhul. Pertama, tidak ada kewajiban *iddah* bagi istri karena belum ada kemungkinan kehamilan.<sup>12</sup> Kedua, talak yang dijatuhkan dalam kondisi ini tergolong talak bain sughra, sehingga suami tidak memiliki hak rujuk kecuali dengan akad nikah baru.<sup>13</sup> Ketiga, mengenai hak mahar, ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa istri berhak menerima separuh mahar yang telah ditentukan, namun jika mahar belum ditentukan, maka *mut'ah* menjadi kewajiban suami sesuai kadar kemampuan.<sup>14</sup>

Para *fuqaha* juga menekankan bahwa *khalwat* (berduaan) tanpa adanya persetubuhan tidak dianggap sebagai dukhul kecuali terdapat bukti kuat terjadinya

<sup>11</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 502.

<sup>13</sup> Menurut, T., Hukum, P., Sosial, D., Islam, K., Tasya, N., Sitorus, H., & Fajri, T. (2024). *Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam*. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1367>

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 268.

hubungan biologis.<sup>15</sup> Hal ini penting karena menjadi pembeda antara perceraian *Qabla dukhul* dan *ba'da dukhul*. Dengan begitu, pandangan fikih menunjukkan bahwa perceraian *Qabla dukhul* merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap hak-hak perempuan sekaligus menegaskan tujuan perkawinan yang tidak hanya sebatas akad, tetapi juga perwujudan kehidupan rumah tangga yang sebenarnya.

Mahkamah Syar'iyah Idi, sebagai bagian dari sistem peradilan agama di Provinsi Aceh yang memiliki kekhasan dalam implementasi hukum Islam, memiliki pengalaman dalam menangani beragam perkara perceraian,<sup>16</sup> termasuk dengan latar belakang unik seperti perkawinan tanpa hubungan suami istri (*Qabla dukhul*). Putusan-putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dalam kasus-kasus serupa merepresentasikan bagaimana hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif) diinterpretasikan dan diterapkan dalam merespons realitas sosial pasangan suami istri yang mengalami kondisi perkawinan tanpa hubungan intim dalam jangka waktu yang relatif lama, dan akhirnya mengajukan perceraian sebelum *dukhul*.<sup>17</sup> Kebijakan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus ini tercermin dalam pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan.<sup>18</sup> Masalah yang perlu dianalisis adalah apakah konstruksi hukum ini telah secara cukup merefleksikan dan mengakomodasi realitas sosial yang ada, khususnya dalam konteks perceraian *Qabla dukhul*.

Studi mengenai konstruksi hukum dalam putusan perceraian dengan alasan spesifik perceraian *Qabla dukhul* menjadi penting karena beberapa alasan mendasar. Pertama, untuk memahami bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah Idi menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dengan alasan

---

<sup>15</sup> Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 145.

<sup>16</sup> Sari, D. L., Saputra, M. A. and Gemasih, H., Penerapan Data Mining Dalam Proses Prediksi Perceraian Menggunakan Algoritma Naive Bayes Di Kabupaten Aceh Tengah, *Jurnal Teknik Informatika Dan Elektro*, January 4, 2022. DOI: 10.55542/jurtie.v4i1.112

<sup>17</sup> Setiawan, Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Mahakim*, June 14, 2022. *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5(1):55-69. DOI: 10.30762/mahakim.v5i1.133

<sup>18</sup> Napitupulu, B., Supreme Court Decisions on Public Information and Personal Data Protection, *Indonesia Private Law Review*, June 29, 2022. DOI: 10.25041/iplr.v3i1.2559

perceraian ini, terutama dalam konteks belum terjalinnya hubungan suami istri.<sup>19</sup> Kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana realitas sosial yang dialami oleh pasangan suami istri dalam situasi demikian (misalnya, faktor penyebab tidak adanya hubungan, upaya mediasi yang telah dilakukan, dampak psikologis dan sosial bagi kedua belah pihak) direfleksikan dan dipertimbangkan dalam argumentasi hukum di dalam putusan pengadilan.<sup>20</sup> Ketiga, untuk menganalisis potensi kesenjangan atau keselarasan antara konstruksi hukum yang diterapkan oleh hakim dengan realitas sosial yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara.<sup>21</sup> Masalah diskrepansi dapat menimbulkan ketidakadilan atau kurangnya efektivitas hukum dalam menyelesaikan sengketa.

Pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana konstruksi hukum dibentuk dan bagaimana realitas sosial dipertimbangkan dalam putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Secara teoretis, penelitian ini berpotensi memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami spektrum alasan perceraian di luar alasan normatif yang umum, terutama pada kasus *Qabla dukhul*. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara serupa di masa depan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kompleksitas permasalahan dalam perkawinan dan proses penyelesaiannya melalui mekanisme hukum. Oleh karena itu, penelitian dengan judul Tesis “**Konstruksi Hukum dan Realitas Sosial Dalam Putusan Cerai (Analisis Kasus Perceraian *Qabla dukhul* pada Mahkamah Syar'iyah Idi)**” menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi potensi masalah dalam penerapan hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis pada pemahaman realitas sosial.

---

<sup>19</sup> Ramadi, B., Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh), *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As Syakhsiyah*, June 20, 2022. DOI: 10.30821/al-usrah.v9i2.13174

<sup>20</sup> Hartati, M., Rojak, E. A. and Yunus, M., Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 20, 2022. DOI: 10.29313/jrhki.vi.1183

<sup>21</sup> Rohman Hakim, Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum, March 12, 2023. 80-97. DOI: 10.59066/jel.v2i1.247

## B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *Qabla dukhul* dalam fiqh Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia diinterpretasikan dan diterapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memutus perkara perceraian?
2. Bagaimana senjangan antara norma hukum perceraian *Qabla dukhul* dan realitas sosial perkawinan tanpa dukhul, serta bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah Idi membangun penalaran hukum (legal reasoning) dalam memutus perkara?
3. Bagaimana implikasi hukum spesifik dari perceraian *Qabla dukhul* menurut putusan Mahkamah Syar'iyah Idi merefleksikan upaya Mahkamah dalam mencapai keadilan, sekaligus mengakomodasi kompleksitas realitas sosial yang tidak adanya hubungan suami istri?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sekaligus sebagai dasar dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik di bidang terkait. Adapun tujuan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan interpretasi serta penerapan konsep *Qabla dukhul* berdasarkan fiqh Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memutus perkara perceraian.
2. Untuk mengkaji bagaimana senjangan antara norma hukum perceraian *Qabla dukhul* dan realitas sosial perkawinan tanpa dukhul, serta bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah Idi membangun penalaran hukum (legal reasoning) dalam memutus perkara tersebut.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum spesifik dari perceraian *Qabla dukhul* menurut putusan Mahkamah Syar'iyah Idi, serta bagaimana putusan tersebut merefleksikan upaya Mahkamah dalam

mencapai keadilan sekaligus mengakomodasi kompleksitas realitas sosial mengenai tidak adanya hubungan suami istri.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan di lapangan. Dapat penulis simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, terutama dalam memperluas pemahaman mengenai alasan-alasan perceraian yang sah di mata hukum, khususnya pada kasus *Qabla dukhul*. Secara spesifik, penelitian ini akan:

a. Memperkaya Diskursus Hukum Keluarga Islam:

Menganalisis kasus perceraian *Qabla dukhul* sebagai alasan perceraian akan menambah perspektif baru dalam kajian hukum keluarga Islam. Selama ini, fokus kajian alasan perceraian seringkali tertuju pada alasan-alasan normatif yang telah eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan atau doktrin hukum Islam yang mapan (seperti *syiddah*, *dlarar*, atau tidak terpenuhinya nafkah). Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kondisi faktual tidak terjadinya *dukhul* ini dapat dijustifikasi secara hukum dalam kerangka hukum keluarga Islam, termasuk melalui interpretasi prinsip-prinsip masalahat atau *sadd al-dzari'ah* (pencegahan kemudharatan).

b. Memperdalam Pemahaman Konstruksi dan Pertimbangan Hakim:

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah Idi mengkonstruksi hukum dan mempertimbangkan aspek realitas sosial dalam memutus perkara perceraian *Qabla dukhul*. Analisis terhadap penalaran hukum hakim, termasuk penggunaan fakta-fakta sosial, psikologis, dan ekonomi dalam pertimbangannya, akan memberikan wawasan yang lebih

komprehensif mengenai proses pengambilan keputusan hakim dalam konteks hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum progresif dalam peradilan agama.

c. Mengembangkan Konsep Hukum yang Lebih Kontekstual:

Dengan menganalisis kasus konkret perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi, penelitian ini berpotensi untuk mengidentifikasi dan merumuskan konsep-konsep hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial masyarakat Aceh, khususnya terkait isu perkawinan dan perceraian *Qabla dukhul*. Hal ini penting mengingat otonomi khusus Aceh dalam penerapan hukum syariat Islam.

b. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Mahkamah Syar'iyah, Khususnya Mahkamah Syar'iyah Idi:

1) Memberikan Masukan dalam Penanganan Perkara Serupa:

Penelitian ini dapat menyajikan analisis komprehensif mengenai bagaimana kasus perceraian *Qabla dukhul* diputus, termasuk pertimbangan hukum dan fakta sosial yang relevan. Hal ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menangani perkara-perkara serupa di masa mendatang, sehingga tercipta konsistensi dan keadilan dalam putusan.

2) Mengidentifikasi Potensi Penyempurnaan Pedoman:

Hasil penelitian dapat mengidentifikasi potensi adanya kekosongan atau ketidakjelasan dalam pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara perceraian *Qabla dukhul*. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pedoman yang ada agar lebih responsif terhadap realitas sosial.

3) Meningkatkan Pemahaman Hakim:

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman hakim mengenai kompleksitas realitas sosial yang melatarbelakangi kasus perceraian *Qabla dukhul*, sehingga hakim dapat lebih arif dan bijaksana dalam membuat putusan yang mempertimbangkan aspek keadilan substantif.

b. Bagi Masyarakat:

1) Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Sosial:

Penelitian ini akan memaparkan aspek hukum dan sosial yang terkait dengan kasus perceraian *Qabla dukhul*. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta implikasi hukum dari tidak terpenuhinya tujuan perkawinan, khususnya ketiadaan hubungan intim.

2) Memberikan Pemahaman tentang Proses Peradilan Agama:

Hasil penelitian yang disosialisasikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai bagaimana Mahkamah Syar'iyah menangani perkara perceraian, termasuk pertimbangan-pertimbangan yang diambil hakim. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama.

3) Mendorong Diskusi Publik yang Konstruktif:

Penelitian ini dapat memicu diskusi yang lebih mendalam dan konstruktif di kalangan masyarakat mengenai isu-isu sensitif dalam perkawinan, termasuk batasan-batasan keberlangsungan perkawinan yang tidak lagi memenuhi tujuannya, terutama dalam konteks perceraian *Qabla dukhul*. Hal ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi stigma terhadap perceraian dalam kondisi tertentu.

## E. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN

Untuk menjaga fokus, kedalaman analisis, dan efisiensi pelaksanaan penelitian, serta untuk menghindari pembahasan yang meluas di luar kemampuan dan sumber daya yang tersedia, maka penelitian ini ditetapkan dalam ruang lingkup dan batasan penelitian yang secara spesifik mengarah pada aspek-aspek utama yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis konstruksi hukum dan representasi realitas sosial dalam putusan perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi. Batasan-batasan ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus Kasus Perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi:
  - a. Spesifikasi Alasan Perceraian: Penelitian ini secara eksklusif akan menganalisis putusan perceraian yang secara eksplisit menyebutkan atau mengindikasikan bahwa alasan utama diajukannya perceraian adalah karena belum terjadinya *dukhul* (hubungan intim suami istri) setelah akad nikah, meskipun perkawinan telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu (misalnya, lebih dari satu tahun, atau durasi lain yang relevan dengan kriteria *Qabla dukhul* yang ditemukan dalam putusan). Alasan-alasan perceraian lain yang mungkin muncul dalam putusan yang sama, namun bukan fokus utama pada kondisi *Qabla dukhul*, akan dipertimbangkan dalam konteksnya, namun analisis mendalam akan tetap tertuju pada aspek perceraian yang terjadi sebelum hubungan intim.
  - b. Lokasi Penelitian: Penelitian ini akan secara spesifik membatasi diri pada putusan-putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada konteks kekhususan Aceh dalam penerapan hukum syariat Islam, yang mungkin memengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus-kasus perceraian, khususnya *Qabla dukhul*. Dengan memfokuskan pada satu lokasi, diharapkan analisis akan lebih mendalam dan kontekstual terhadap praktik peradilan agama di wilayah tersebut.
  - c. Durasi Perkawinan (jika relevan dengan *Qabla dukhul*): Frasa “telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu” atau "lebih dari satu tahun"

(atau kriteria durasi relevan lainnya yang sering muncul dalam kasus *Qabla dukhul*) akan menjadi kriteria penting dalam pemilihan kasus. Penelitian akan mencari dan menganalisis putusan-putusan yang secara jelas menyebutkan kondisi perkawinan *Qabla dukhul* sebagai salah satu pertimbangan utama dalam putusan.

2. Pembatasan pada Analisis Dokumen Putusan Pengadilan:

- a. Sumber Data Utama: Data utama dalam penelitian ini akan bersumber dari dokumen resmi putusan perceraian dengan alasan *Qabla dukhul* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi. Dokumen ini dianggap sebagai representasi formal dari konstruksi hukum dan pertimbangan hakim dalam menangani suatu perkara.
- b. Metode Pengumpulan Data: Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi (*document study*), yaitu pengumpulan informasi dan data yang relevan langsung dari dokumen putusan pengadilan.
- c. Tidak Melibatkan Wawancara Mendalam (sebagai data primer): Penelitian ini tidak akan melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperkara (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon), hakim, panitera, atau pihak-pihak lain yang terkait langsung dengan kasus. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus penelitian pada analisis tekstual putusan dan keterbatasan waktu serta sumber daya. Namun, potensi untuk melakukan wawancara mendalam pada penelitian selanjutnya diakui sebagai langkah yang dapat memperkaya pemahaman mengenai perspektif subjektif para pihak dan proses pengambilan keputusan hakim secara lebih mendalam.

3. Pembatasan Periode Waktu Putusan yang Dianalisis:

- a. Rentang Waktu: Penelitian ini akan menetapkan batasan periode waktu putusan perceraian kasus *Qabla dukhul* yang akan dianalisis. Contohnya, “tiga tahun terakhir” mengacu pada putusan-putusan yang diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

dalam kurun waktu tiga tahun sebelum tanggal pengumpulan data (yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024, mengingat saat ini Juni 2025). Penetapan periode waktu ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai praktik dan tren penanganan kasus perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi.

- b. Justifikasi Periode Waktu: Pemilihan periode waktu (misalnya, tiga tahun) dapat didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data, relevansi kasus dengan kondisi hukum dan sosial terkini, serta kemampuan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis sejumlah putusan yang representatif dalam waktu yang terbatas.

## F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan bagian penting dalam proposal tesis karena memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Bagian ini bertujuan untuk:

- a. Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah (2023).<sup>22</sup> Judul: Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (QadāuNā, Vol. 4 No. 3). Penelitian ini mengkaji secara empiris dan yuridis putusan perceraian *qabla dukhul* yang terjadi akibat kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian yang terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar normatif. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi

---

<sup>22</sup> Usnidar, Andi dan Istiqamah, Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, Jurnal Qadauna;Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Volume 4 Nomor 3 Agustus 2023. 812-829. DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.30248>

juga mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga putusan mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian *qabla dukhul*. Kesamaan dengan tesis ini adalah sama-sama membahas perceraian *qabla dukhul* dan menempatkan putusan hakim sebagai objek utama penelitian. Kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya analisis pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum Islam dan hukum positif, serta memperhatikan dimensi keadilan dalam putusan perceraian. Perbedaannya, penelitian Usnidar Arfah dkk berfokus pada perceraian *qabla dukhul* yang dipicu oleh kawin paksa, sehingga lebih menonjolkan aspek ketidaksukarelaan perkawinan sebagai faktor penyebab perceraian. Sementara itu, tesis ini menitikberatkan pada konstruksi hukum dan realitas sosial dalam putusan perceraian *qabla dukhul* pada Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan fokus pada bagaimana hakim membangun legal reasoning dan menempatkan realitas sosial sebagai fakta hukum dalam putusan. Selain itu, penelitian Usnidar Arfah dkk dilakukan pada Pengadilan Agama Sinjai, sedangkan tesis ini dilakukan pada Mahkamah Syar'iyah Idi yang memiliki kekhasan dalam penerapan hukum Islam di Aceh, sehingga konteks sosial dan yuridisnya berbeda. Dengan demikian, tesis ini memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya menilai aspek normatif putusan, tetapi juga menelaah secara lebih mendalam hubungan antara konstruksi hukum hakim dan realitas sosial yang melatarbelakangi perceraian *qabla dukhul*.

- b. Nabilah Falah (2025)<sup>23</sup> Judul: Kedudukan 'iddah dalam Perceraian *Qabla al-dukhûl*: Studi Perbandingan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam. Afiliasi Penulis: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia Jurnal: Sahaja: Journal Sharia and Humanities

---

<sup>23</sup> Nabilah Falah (2025), Kedudukan 'Iddah dalam Perceraian Qabla al-Dukhûl: Studi Perbandingan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam Afiliasi Penulis: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia Jurnal: Sahaja: Journal Sharia and Humanities. Volume dan Nomor: Vol. 4 No. 1 (2025), Artikel: 401, DOI: <https://doi.org/10.61159/sahaja.v4i1.401>

(Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Darunnajah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kedudukan serta pengaturan masa *'iddah* dalam perceraian *qabla al-dukhûl* antara hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan regulasi hukum keluarga Islam pada dua negara yang sama-sama menjadikan hukum Islam sebagai dasar pengaturan perkawinan dan perceraian. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum keluarga Islam, serta literatur terkait yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perceraian *qabla al-dukhûl* tidak menimbulkan kewajiban *'iddah* bagi perempuan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa perempuan yang diceraikan sebelum terjadinya hubungan suami istri tidak wajib menjalani masa tunggu. Pengaturan ini menunjukkan orientasi hukum keluarga Islam Indonesia pada aspek rasionalitas dan kepastian hukum, karena tidak adanya kemungkinan kehamilan menjadi alasan utama tidak diberlakukannya *'iddah*. Sementara itu, penelitian ini menemukan bahwa di Brunei Darussalam, kewajiban *'iddah* tetap diberlakukan meskipun perceraian terjadi sebelum dukhûl. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Islam Brunei lebih ketat dalam menerapkan ketentuan syariah. Bahkan perempuan yang mengalami perceraian *qabla al-dukhûl* tetap diwajibkan menjalani *'iddah* dan tidak diperkenankan menikah kembali sebelum masa tersebut selesai, serta dalam beberapa ketentuan tertentu harus memperoleh izin hakim syariah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum Brunei yang lebih formalistik dalam penerapan hukum Islam serta dipengaruhi oleh aspek sosial budaya masyarakat yang lebih kuat menjaga norma kehormatan dan ketertiban keluarga. Dengan demikian, penelitian Nabilah Falah menyimpulkan bahwa perbedaan pengaturan *'iddah* dalam perceraian *qabla al-dukhûl* antara Indonesia dan Brunei Darussalam

menunjukkan adanya variasi dalam reformasi hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta sistem hukum nasional masing-masing negara. Penelitian ini relevan dengan tesis yang penulis susun karena memberikan penguatan teoritis mengenai konsekuensi hukum perceraian qabla dukhûl, khususnya terkait *'iddah*, yang merupakan bagian penting dalam analisis akibat hukum putusan perceraian *qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi.

- c. Muhazir, dan Azwir (2024).<sup>24</sup> Judul *Divorce Bureaucracy in the Sharia Space: Examining Practices in Langsa City, Aceh*. Metode: Empiris dengan pendekatan socio-legal (wawancara dan studi literatur). Penelitian ini mengkaji bagaimana birokrasi perceraian di Indonesia memengaruhi praktik perceraian di masyarakat, khususnya di Kota Langsa, Aceh. Penelitian ini menekankan bahwa perceraian sering dipahami berbeda antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat. Perbedaan pemahaman tersebut berdampak pada munculnya praktik perceraian di luar pengadilan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian diperkuat dengan penelitian empiris lain dan artikel ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi perceraian di Kota Langsa masih menyisakan persoalan, terutama karena adanya perbedaan sudut pandang masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap perceraian sah apabila memenuhi ketentuan hukum Islam, sedangkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum menilai bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan. Prosedur administratif, persyaratan formal, serta lamanya proses pengadilan menyebabkan perceraian dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga mendorong sebagian masyarakat memilih perceraian secara agama yang dianggap lebih cepat dan murah. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya mediasi non-yudisial di tingkat desa sebagai upaya mengurangi angka perceraian sekaligus mengurangi beban birokrasi perceraian. Kesamaan dengan tesis

---

<sup>24</sup> Muhazir, M., & Azwir, A. (2024). Divorce Bureaucracy in the Sharia Space: Examining Practices in Langsa City, Aceh. *At-Tafkir*, 17(1), 44–55. <https://doi.org/10.32505/at.v17i1.9491>

ini adalah sama-sama menempatkan perceraian sebagai fenomena hukum yang berkaitan erat dengan realitas sosial masyarakat Aceh, serta mengkaji hubungan antara norma hukum Islam, hukum positif, dan praktik sosial masyarakat dalam persoalan perceraian. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa realitas sosial dapat menjadi faktor dominan yang memengaruhi cara masyarakat dan institusi hukum memahami perceraian. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada aspek birokrasi perceraian dan praktik perceraian di luar pengadilan dalam masyarakat secara umum, sedangkan tesis ini lebih spesifik menelaah konstruksi hukum dan realitas sosial dalam putusan perceraian *qabla dukhul* pada Mahkamah Syar'iyah Idi. Tesis ini menitikberatkan analisis pada pertimbangan hakim, legal reasoning, serta implikasi hukum spesifik perceraian *qabla dukhul*, sehingga ruang lingkungannya lebih sempit namun lebih mendalam pada analisis putusan pengadilan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini disusun dalam lima bab untuk memberikan gambaran yang jelas dan runtut mengenai alur penelitian, mulai dari latar belakang permasalahan hingga kesimpulan akhir. Penyusunan sistematika ini bertujuan agar pembaca dapat memahami arah penelitian secara sistematis dan memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait konstruksi hukum dan realitas sosial dalam putusan cerai *qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi uraian awal yang menjadi dasar dan pijakan penelitian. Pada bab ini dipaparkan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian terkait fenomena perceraian *qabla dukhul* dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya dirumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, kemudian dijelaskan tujuan penelitian sebagai arah utama penelitian. Bab ini juga menguraikan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta menjelaskan ruang lingkup dan batasan penelitian agar pembahasan lebih

terarah dan tidak melebar dari fokus utama. Selain itu, bab ini memuat penelitian terdahulu sebagai bentuk pemetaan terhadap kajian-kajian sebelumnya, sekaligus untuk menegaskan posisi dan kebaruan penelitian. Pada bagian akhir, disajikan sistematika penulisan sebagai pedoman umum bagi pembaca dalam mengikuti struktur tesis secara keseluruhan.

Bab II : Landasan Teoritis. Bab ini memuat dasar konseptual dan kerangka teori yang digunakan sebagai pijakan analisis penelitian. Pada bagian awal dibahas tinjauan umum perceraian dalam hukum keluarga Islam, meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, definisi perceraian menurut Al-Qur'an dan Sunnah, serta pandangan ulama kontemporer. Selanjutnya dibahas konsep keadilan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Bab ini juga menguraikan konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mencakup definisi, tujuan, prinsip-prinsip perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta implikasi hukum apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Kemudian dibahas dasar hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai pijakan normatif dalam sistem hukum nasional. Lebih lanjut, bab ini secara khusus membahas konsep dan implikasi perceraian *qabla dukhul*, mulai dari definisi dan kriteria *qabla dukhul*, pandangan mazhab fikih, implikasi hukum spesifik seperti mahar, iddah, mut'ah, serta status talak, termasuk konsep *qabla dukhul* menurut ulama fikih klasik dan ketetapan hukum di Indonesia. Untuk memperkuat analisis, bab ini juga memuat teori-teori utama yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori konstruksi sosial atas realitas, teori otoritas interpretif, dan teori legal reasoning sebagai dasar dalam memahami bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum. Selanjutnya dijelaskan teori-teori sosiologi hukum yang berkaitan dengan realitas sosial, meliputi teori strukturasi, teori aksi komunikatif, dan konsep living law sebagai pendekatan dalam membaca hubungan antara norma hukum dan realitas

masyarakat. Di akhir bab, disajikan tinjauan umum Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi yang menjadi objek kajian penelitian.

- Bab III: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam tesis, meliputi jenis penelitian yang bersifat normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya dijelaskan lokasi penelitian yaitu Mahkamah Syar'iyah Idi, serta alasan pemilihan lokasi tersebut. Bab ini juga memuat uraian mengenai sumber data penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian dijelaskan teknik pengumpulan data, yang mencakup studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara terbatas sebagai data pendukung. Pada bagian akhir bab dipaparkan teknik analisis data penelitian, yang meliputi analisis isi (content analysis), interpretasi data, serta analisis komparatif untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan sistematis sesuai kebutuhan penelitian.
- Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena menyajikan hasil temuan lapangan sekaligus analisis ilmiah terhadap data yang diperoleh. Pada bagian pertama dipaparkan hasil penelitian, yang mencakup gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai lembaga peradilan syariat yang menangani perkara perceraian, termasuk struktur, kewenangan, serta kondisi faktual yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya diuraikan penerapan hukum dalam putusan cerai qabla dukhul, termasuk dasar hukum normatif yang digunakan hakim serta pola argumentasi hukum yang dibangun. Bab ini juga membahas secara mendalam realitas sosial sebagai fakta hukum dalam pertimbangan hakim, yaitu bagaimana kondisi sosial, psikologis, dan dinamika rumah tangga para pihak diangkat menjadi bagian dari pertimbangan putusan. Selain itu, dibahas pula hubungan antara penerapan hukum dan realitas sosial, untuk melihat sejauh mana norma hukum berinteraksi dengan kenyataan sosial dalam praktik peradilan. Pada bagian akhir, disajikan pembahasan yang merupakan analisis kritis

terhadap temuan penelitian dengan menghubungkan data empiris, dokumen putusan, dan teori-teori yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terkait konstruksi hukum perceraian *qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai rangkuman akhir dari keseluruhan penelitian. Pada bagian Kesimpulan, uraian disusun secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, yaitu pertama menjelaskan bagaimana konsep perceraian *Qabla dukhul* dalam fiqh Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia diinterpretasikan serta diterapkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memutus perkara perceraian, termasuk dasar normatif yang digunakan seperti Al-Qur'an, Hadis, pandangan ulama fikih, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta Qanun Aceh. Kedua, kesimpulan juga memuat hasil analisis mengenai hubungan atau kesenjangan antara norma hukum perceraian *qabla dukhul* dengan realitas sosial perkawinan tanpa dukhul, serta bagaimana hakim membangun penalaran hukum (legal reasoning) melalui integrasi fakta-fakta persidangan dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga, kesimpulan menjelaskan implikasi hukum spesifik perceraian *qabla dukhul* sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi, meliputi status talak bain sughra, tidak adanya kewajiban iddah, hak istri atas separuh mahar apabila mahar telah ditentukan, atau hak atas mut'ah apabila mahar belum ditentukan, serta bagaimana putusan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam mencapai kepastian hukum, perlindungan hak perempuan, dan keadilan substantif sesuai *maqasid al-shari'ah*. Selanjutnya pada bagian Saran, penulis memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Mahkamah Syar'iyah Idi agar memperkuat konsistensi pertimbangan hukum dalam perkara *qabla dukhul* serta mempertajam aspek perlindungan hak-hak

perempuan dalam putusan, kepada masyarakat agar meningkatkan pemahaman tentang tujuan perkawinan dan penyelesaian konflik rumah tangga secara bijaksana sebelum menempuh perceraian, serta kepada peneliti selanjutnya agar memperluas kajian melalui perbandingan putusan antar wilayah atau memperkuat data empiris melalui wawancara pihak-pihak berperkara sehingga analisis terhadap hubungan hukum dan realitas sosial dapat lebih mendalam. Sebagai pelengkap, tesis ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisi seluruh sumber referensi yang digunakan, serta lampiran-lampiran yang memuat dokumen pendukung penelitian guna memperkuat validitas dan keabsahan data yang dianalisis.

Dengan sistematika penulisan tersebut, tesis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang runtut dan komprehensif mengenai konstruksi hukum serta realitas sosial dalam putusan cerai *qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi. Penyusunan bab demi bab secara sistematis juga dimaksudkan agar pembaca dapat mengikuti alur penelitian secara mudah, mulai dari pemaparan masalah, penguatan landasan teori, metode penelitian, hasil temuan dan pembahasan, hingga kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan. Selain itu, keberadaan daftar pustaka dan lampiran sebagai bagian pelengkap diharapkan dapat memperkuat validitas penelitian, memperjelas sumber rujukan, serta memberikan dukungan data yang relevan sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait perceraian *qabla dukhul* dalam konteks praktik peradilan di Aceh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Idi.**<sup>223</sup>

Sejarah keberadaan Mahkamah Syar'iyah Idi tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang Peradilan Agama di Aceh. Pada dasarnya, Peradilan Agama sudah ada sejak Islam hadir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Di wilayah Idi dan sekitarnya, lembaga peradilan ini tumbuh bersamaan dengan masuknya Islam sejak awal abad Hijriyah. Akan tetapi, perjalanan lembaga ini harus melewati berbagai fase, termasuk masa penjajahan Belanda dan Jepang, sebelum akhirnya berdiri secara resmi setelah Indonesia merdeka.

Pada masa penjajahan Belanda, meskipun Peradilan Agama telah ada, bentuknya belumlah seperti pengadilan resmi sebagaimana dikenal sekarang. Saat itu di setiap wilayah Zelf Bestuurder atau daerah pemerintahan Ulee Balang, terdapat pengadilan yang disebut *Landschap Recht*. Lembaga ini dipimpin oleh seorang *Controleur* atau Ulee Balang, yang dibantu oleh sejumlah pejabat, termasuk qadhi. Namun, peran qadhi pada masa itu terbatas; mereka hanya mendampingi Ulee Balang dalam perkara-perkara yang menyangkut hukum Islam, tanpa memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan perkara. Di wilayah Idi sendiri terdapat tujuh Ulee Balang, masing-masing dengan qadhi dan para pembantunya, yang semuanya berfungsi mendukung jalannya persidangan di bawah kontrol kolonial.

Situasi berubah ketika Jepang mengambil alih kekuasaan. Semua pengadilan bentukan Belanda dihapuskan, dan sebagai gantinya dibentuk pengadilan baru yang disebut *Soon Koo Hoo In*. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk mengadili semua perkara, termasuk perkara-perkara syariat Islam. Dalam praktiknya, hakim pengadilan dibantu oleh Qadhi Son, yaitu hakim agama di tingkat kecamatan. Pada masa ini, qadhi memperoleh ruang kewenangan

---

<sup>223</sup> Dokumen Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Syar'iyah Idi. <https://ms-idi.go.id/go/sejarah-pengadilan/> di akses pada tanggal 2 September 2025.

yang lebih luas, khususnya dalam menangani masalah nikah, talak, rujuk, hibah, wakaf, dan waris. Namun, apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan, maka kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan Soon Koo Hoo In. Putusan pengadilan ini pun masih bisa diajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Sim Pang Kang Hoo yang berkedudukan di Langsa. Para pejabat pengadilan pada masa Jepang diangkat langsung oleh pemerintah pendudukan. Salah seorang tokoh yang masih dikenang adalah Tgk. Said Ibrahim, yang pada masa selanjutnya juga pernah menjadi hakim honorer di Pengadilan Agama Idi.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, rakyat Aceh yang sepenuhnya beragama Islam menuntut adanya lembaga peradilan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Dorongan kuat ini melahirkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di setiap kenegerian, termasuk di wilayah Onder Afdeling Idi. Pada tanggal 1 Agustus 1946, secara resmi berdiri Mahkamah Syar'iyah Idi Rayeuk, Darul Aman, Kota Melati (Julok), dan Simpang Ulim. Di ibu kota kewedanaan Idi dibentuk Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan Idi sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi keempat mahkamah kenegerian tersebut. Keberadaan lembaga ini kemudian mendapat pengakuan resmi dari pemerintah pusat melalui sejumlah surat kawat pada awal tahun 1947. Pimpinan pertama Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan Idi adalah Tgk. Muhammad Basyah, seorang ulama lulusan Pesantren Samalanga, dengan M. Hasan Ady sebagai panitera.

#### **a. Perkembangan Mahkamah Syar'iyah Idi**

Seiring dengan perkembangan zaman, Mahkamah Syar'iyah Idi mengalami beberapa perubahan nama. Pada awal pembentukannya disebut Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan Idi. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, namanya berubah menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Idi. Kemudian pada tahun 1980, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6, nama tersebut kembali diseragamkan menjadi Pengadilan Agama Idi, mengikuti penamaan seluruh pengadilan agama di Indonesia.

Memasuki era reformasi, semangat penerapan syariat Islam kembali menguat di Aceh. Para ulama dan cendekiawan menuntut kepada pemerintah pusat agar keistimewaan Aceh dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan hukum Islam yang lebih menyeluruh. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan Mahkamah Syar'iyah, termasuk Mahkamah Syar'iyah Idi, dalam meneguhkan kembali perannya sebagai lembaga peradilan agama yang berakar pada tradisi dan identitas masyarakat Aceh.

Masyarakat Aceh menyambut lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dengan penuh rasa syukur, karena undang-undang tersebut menjadi pintu bagi pelaksanaan keistimewaan Aceh yang telah lama dinantikan. Menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah bersama DPRD segera merumuskan berbagai peraturan daerah yang berfungsi sebagai penjabaran nyata dari keistimewaan yang diberikan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Kehadiran regulasi-regulasi ini menjadi tonggak awal bagi terwujudnya pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 2001, ketika Pemerintah Pusat kembali mengabdikan aspirasi rakyat Aceh dengan memberikan status otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 9 Agustus 2001. Kehadirannya memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor

44 Tahun 1999, karena berfungsi melengkapi dan memperkuat pelaksanaan keistimewaan Aceh, khususnya dalam membuka jalan bagi penerapan syariat Islam secara lebih menyeluruh di bumi Serambi Mekah.

Salah satu amanat penting dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah pemberian peluang bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syariat Islam, yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian integral dari sistem Peradilan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1). Merespons amanat tersebut, Pemerintah Daerah melalui keputusan Gubernur membentuk sejumlah tim khusus untuk menyusun rancangan qanun sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Tidak kurang dari 27 rancangan qanun dipersiapkan, salah satunya adalah Rancangan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam yang diketuai oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh yang kemudian berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dr. Muslim Ibrahim, M.A.

Tim penyusun qanun ini kemudian dibagi ke dalam beberapa sub-tim sesuai bidangnya. Tim yang menangani Rancangan Qanun tentang Mahkamah Syar'iyah dipimpin oleh Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H. Sementara itu, Rancangan Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang ibadah dan syiar dipimpin langsung oleh Dr. Muslim Ibrahim, M.A., sedangkan rancangan qanun mengenai Baitul Mal dipimpin oleh Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A.

Tim Penyusun Rancangan Qanun Mahkamah Syar'iyah berhasil menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang dari dua bulan. Setelah dilakukan pemaparan di hadapan Gubernur bersama tim-tim lainnya, rancangan tersebut kemudian ditetapkan dengan judul Rancangan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Peradilan Syariat Islam, yang terdiri atas tujuh bab dan enam puluh pasal. Usai melalui proses penyempurnaan, rancangan tersebut diserahkan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum untuk diteruskan ke DPRD Nanggroe Aceh Darussalam. Akhirnya, pada tanggal 19 November 2001, Gubernur secara

resmi menyampaikan Rancangan Qanun Peradilan Syariat Islam bersama dengan rancangan qanun lainnya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Sekitar bulan Maret 2002 Pimpinan Mahkamah Agung RI menugaskan tiga orang Ketua Muda Mahkamah Agung RI ke Aceh, yaitu :

- 1) Suharto, S.H., – Tuada Datlis
- 2) Syamsuhadi, S.H., M. Hum., – Tuada Udilag ;
- 3) Toton Suprpto, S.H., – Tuada Adat ;

Ketiga perwakilan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berkunjung ke Aceh dengan tujuan untuk memahami lebih dalam langkah-langkah yang telah ditempuh masyarakat Aceh dalam menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 terkait pembentukan Mahkamah Syar'iyah. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Wakil Gubernur Aceh, Ir. H. Azwar Abubakar. Di sisi lain, guna menyempurnakan rancangan Qanun tentang Peradilan Syari'at Islam, Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh bekerja sama dengan Forum Keprihatinan Rakyat Aceh (FORKA) serta mendapatkan dukungan dari USAID, menyelenggarakan sebuah semiloka di Jakarta pada tanggal 8–10 Maret. Rancangan Qanun tersebut juga mendapat masukan dan kritik dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Banda Aceh, seperti Yayasan Ukhuwah dan PPHIM, demi penyempurnaan isi dan substansinya.

Dalam rangka menindaklanjuti berbagai rancangan Qanun yang diajukan oleh Gubernur, DPRD Nanggroe Aceh Darussalam membentuk beberapa Panitia Khusus (Pansus), salah satunya adalah Pansus XV yang mendapat mandat untuk membahas secara mendalam Rancangan Qanun Peradilan Syari'at Islam. Untuk memperkaya pembahasan, Pansus XV melakukan konsultasi ke berbagai lembaga pusat, termasuk Kementerian Kehakiman dan HAM, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, serta anggota DPR-RI asal Aceh (FORBES), antara tanggal 2 hingga 7 September 2002 di Jakarta.

Kemudian, pada tanggal 23 Oktober 2002, Pemerintah Daerah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si.,

mengadakan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung RI dan sejumlah kementerian terkait. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., didampingi Wakil Ketua Drs. H. Taufiq, S.H., menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Di antaranya, Mahkamah Agung menyetujui agar Mahkamah Syar'iyah di Aceh segera dibentuk dan diresmikan pada 1 Muharram 1424 H. Selain itu, ditegaskan bahwa pembentukan Mahkamah Syar'iyah merupakan tanggung jawab eksekutif, sehingga peran koordinatif Menteri Dalam Negeri dengan pemerintah daerah sangat diperlukan.

Sebagai tindak lanjut, Departemen Dalam Negeri kemudian memfasilitasi rapat antara Tim Pemerintah Pusat dan Tim Pemerintah Daerah Aceh pada 27 Januari 2003 yang dipimpin oleh Sekjen Depdagri, Dr. Ir. Siti Nurbaya. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan berbagai lembaga, seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, serta instansi pertahanan dan keamanan. Rapat tersebut menyepakati bahwa peresmian Mahkamah Syar'iyah akan dilaksanakan pada Selasa, 1 Muharram 1424 H bertepatan dengan 4 Maret 2003, di Banda Aceh. Masing-masing lembaga terkait juga diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu sesuai kewenangan mereka, termasuk aspek kelembagaan, kewenangan, hingga pembinaan sumber daya manusia.

Menjelang peresmian, sejumlah agenda koordinasi pun dijadwalkan. Konsinyering Tim Pusat berlangsung pada 5–8 Februari 2003, dilanjutkan dengan koordinasi Tim Pusat dan Daerah pada 17 Februari 2003, serta pengecekan akhir pada 27–28 Februari 2003. Pada 24 Februari 2003, Tim Pusat dan Daerah kembali menggelar pertemuan di Departemen Dalam Negeri. Tim dari Aceh dipimpin langsung oleh Gubernur Abdullah Puteh bersama sejumlah pejabat penting, seperti Husni Bahri Tob, S.H. (Asisten I), H. Abdussalam Poroh (Sekretaris DPRD), Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, M.A. (Kadis Syari'at Islam), Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H. (Ketua PTA Banda Aceh), dan A. Hamid Zein, S.H. (Kepala Biro Hukum Setda NAD).

Dalam forum tersebut, dibahas beberapa substansi penting, antara lain rancangan Keputusan Presiden mengenai Mahkamah Syar'iyah yang kemudian disahkan menjadi Keppres Nomor 11 Tahun 2003, rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Peradilan Syari'at Islam (yang sayangnya tidak sempat dibahas tuntas karena keterbatasan waktu), serta hal-hal teknis terkait acara peresmian, seperti penyusunan prasasti, pelantikan ketua, dan penyusunan susunan acara resmi.

#### **b. Peresmian Mahkamah Syar'iyah**

Setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang, akhirnya peresmian Mahkamah Syar'iyah terlaksana sesuai jadwal, yakni pada 1 Muharram 1424 H bertepatan dengan 4 Maret 2003. Acara ini memiliki dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan pada upacara peresmian tersebut. Isi Keppres tersebut antara lain mengatur perubahan nomenklatur Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, serta Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Selain perubahan nama, Keppres ini juga memberikan tambahan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah yang akan diberlakukan secara bertahap.

Upacara resmi dilangsungkan di Gedung DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NAD, para menteri, serta rombongan dari pemerintah pusat. Hadir pula Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, Menteri Dalam Negeri Dr. (HC) Hari Sabarno, Menteri Kehakiman dan HAM Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Agama Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, Dirjen Bimas Haji H. Taufik Kamil, Direktur Pembinaan Peradilan Agama Drs. H. Wahyu Widiana, Wasekjen Mahkamah Agung Drs. H. Ahmad Kamil, dan pejabat pusat lainnya. Dari tingkat daerah, hampir seluruh bupati dan walikota bersama unsur Muspida turut serta menghadiri acara ini.

Momentum peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, serta Menteri

Agama. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan para ketua Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota beserta Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Seusai pelantikan, para pimpinan lembaga peradilan tersebut mendapatkan pembekalan dan sosialisasi mengenai eksistensi serta kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Namun, meskipun secara resmi telah diresmikan, Mahkamah Syar'iyah menghadapi kendala dalam mengoperasionalkan kewenangannya, khususnya di bidang jinayat. Hal ini disebabkan oleh belum adanya dasar hukum bagi kejaksaan untuk menjalankan fungsi penuntutan di Mahkamah Syar'iyah, mengingat tugas mereka masih berlandaskan KUHAP yang mengatur hubungan kerja dengan Peradilan Umum dalam perkara pidana. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Tim Interdep pusat dan daerah kemudian menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pelaksanaan Peradilan Syari'at Islam di Aceh.

RPP tersebut diparaf oleh sembilan anggota tim lintas lembaga, lalu disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Dalam Negeri pada 19 Februari 2004. Selanjutnya, pada 30 Maret 2004, tim dari Pemerintah Aceh yang terdiri dari sejumlah pejabat penting melakukan audiensi dengan Biro Hukum Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet di Jakarta. Dari pertemuan itu diperoleh penjelasan bahwa draf RPP telah diterima dan akan dipelajari lebih lanjut oleh Menseskab Prof. Herman Rajagukguk, dengan rencana pembahasan bersama tim teknis terkait.

Namun, setelah beberapa waktu, proses tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti. Gubernur NAD pun kembali melayangkan surat kepada Presiden pada Mei 2004 untuk menanyakan tindak lanjutnya. Pihak Sekretariat Kabinet menanggapi bahwa substansi RPP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai regulasi lain, termasuk mengenai kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan perkara Syari'at Islam. Hal ini kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan

pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama untuk kewenangan agama, sekaligus pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum untuk kewenangan umum.

Menanggapi jawaban tersebut, Pemerintah Daerah Aceh bersama Muspida mengadakan rapat pada 29 Juli 2004. Dalam rapat itu disepakati bahwa meski Sekretariat Kabinet menganggap RPP tidak diperlukan, pemerintah daerah tetap akan memperjuangkan agar RPP tersebut disahkan sebagai payung hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum di Aceh. Sambal terus memperjuangkan regulasi tersebut, pemerintah Aceh juga merencanakan peresmian operasional Mahkamah Syar'iyah. Awalnya peresmian operasional dijadwalkan berbarengan dengan pembukaan PKA IV pada 19 Agustus 2004, namun karena bertepatan dengan peringatan HUT Mahkamah Agung RI, jadwal tersebut diubah. Setelah dilakukan konsultasi lebih lanjut, akhirnya diputuskan bahwa peresmian operasional Mahkamah Syar'iyah akan berlangsung pada Senin, 11 Oktober 2004 di Banda Aceh. Acara inti meliputi pembacaan SK Mahkamah Agung tentang pelimpahan kewenangan, pembacaan SKB lembaga penegak hukum Aceh, serta penandatanganan naskah peresmian.

Pada tanggal tersebut peresmian operasional terlaksana di Anjong Mon Mata dengan dihadiri para ulama, tokoh masyarakat, anggota DPRD, pejabat daerah, serta berbagai pihak terkait dari kabupaten/kota. Acara semakin khidmat dengan sambutan-sambutan dari Ketua Tim Interdep, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Kapolri yang diwakili Kapolda NAD, Jaksa Agung yang diwakili Kajati NAD, serta pengarah langsung dari Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.

**c. Operasional Gedung Kantor Mahkamah Syar'iyah Idi**

Pada awal pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Syar'iyah Idi belum memiliki kantor tetap. Aktivitas peradilan dijalankan dengan menempati sebuah ruangan sederhana di mes (pasang gerahan) yang berlokasi di Jalan Peutua Husein, Kota Idi. Kondisi tersebut hanya berlangsung beberapa

bulan, sebelum akhirnya lembaga ini harus berpindah-pindah tempat karena belum memiliki gedung permanen.

Sejarah perjalanan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menjalankan aktivitas peradilan dapat ditelusuri sejak tahun 1946. Pada masa itu, lembaga ini menumpang di sebuah ruangan mes Controleur yang kini menjadi pendopo Bupati Aceh Timur. Setahun kemudian, antara tahun 1947 hingga 1949, kegiatan peradilan dipindahkan ke sebuah toko sewaan di Jalan Perniagaan Idi, yang kini dikenal sebagai Jalan Perdagangan Idi.

Memasuki tahun 1950 hingga 1958, Mahkamah Syar'iyah Idi kembali berpindah dan menempati gedung Madrasah Al Washliyah Idi di Kampung Cina, Jalan Sultan Iskandar Muda. Gedung tersebut dipakai tanpa biaya sewa, meski kini sudah berganti menjadi pertokoan. Selanjutnya, pada periode 1959 sampai 1973, kantor Mahkamah beralih ke bangunan bekas kantor Camat Idi di Jalan Banda Aceh–Medan.

Tahun 1974, Mahkamah Syar'iyah Idi kembali berpindah, kali ini ke gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk yang baru selesai dibangun. Ruangan yang digunakan sangat terbatas, hanya berukuran 3×3 meter persegi. Setelah beberapa tahun menempati ruang sempit tersebut, pada 15 Maret 1979 Mahkamah Syar'iyah Idi akhirnya resmi memiliki gedung sendiri di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Idi. Gedung ini menjadi tonggak penting meskipun kemudian dialihfungsikan sebagai mes untuk tempat tinggal pegawai.

Perjalanan panjang dalam mencari gedung representatif berakhir pada 16 Maret 2015, ketika Mahkamah Syar'iyah Idi resmi menempati kantor baru yang dibangun sesuai dengan prototipe standar peradilan. Gedung ini berlokasi di Jalan Banda Aceh–Medan KM 381, Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Puncaknya, pada 31 Januari 2017, gedung baru Mahkamah Syar'iyah Idi diresmikan secara serentak bersama sejumlah pengadilan lain di Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Tabel 1; Daftar Nama Ketua pada Mahkamah Syar'iyah Idi

No	Nama	Tahun
1	Tgk. Mohd. Basyah	1946 – 1969
2	Tgk. M. Hasan Ady	1969 – Okt 1969
3	Tgk. Ahmad Usman	1969 – 1975
4	Tgk. Mohd. Thaib	1975 – 1977
5	Tgk. Abd. Shamad	1975 – 1977
6	Drs. Sofyan M. Saleh	1977 – 1984
7	Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H.	1984 – 1991
8	Drs. Hasyimsyah Selian	1991 – 1997
9	Drs. Ali Usman Nyak Qadli	1997 – 2002
10	Drs. Munizar Umar	2002 – 2005
11	Drs. H. Ilyas Amin	2005 – 2007
12	Drs. H. Januar	2007 – 2013
13	Drs. Buriantoni, S.H., M.H.	2013 – 2016
14	Drs. Said Safnizar, M.H.	2016 – 2018
15	Drs. Amrullah, M.H.	2018 – 2019
16	Antoni Said, S.Ag.	2019 – 2020
17	Mursyid Syah, S.Ag.	Mar 2020 – Ags 2020
18	Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.	Ags 2020 – Feb 2023
19	Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.	Mar 2023 – Mei 2024

No	Nama	Tahun
1	Drs. H. Ilyas Amin	–
2	Drs. Idris Budiman	–
3	Drs. Armia Jalil	2005 – 2009
4	Drs. Murdani	2009 – 2014
5	Drs. Indra Suhardi, M.H.	2014 – 2016
6	Drs. Amrullah, M.H.	2016 – 2018
7	Hamzah, S.Ag., M.H.	2018 – 2019
8	Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.	Ags 2020 – Feb 2022
9	Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.	Des 2022 – Jan 2024

abe  
l 2;  
Daf  
tar  
Na  
ma  
Wa  
kil  
Ket  
ua  
pad  
a  
Ma  
hka  
ma  
h  
Sya  
r'iy  
ah  
Idi

Tabel 3; Daftar Nama Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Idi

No	Nama	Tahun
1	Tgk. Said Ibrahim	Hakim Honorer sejak 1969
2	Tgk. Abd. Djalil	Hakim Honorer sejak 1970
3	Tgk. Muhammad	Hakim Honorer sejak 1970
4	Tgk. Abdurrahman	Hakim Honorer sejak 1976
5	Tgk. M. Yusuf Hasan	Hakim Honorer sejak 1979
6	Tgk. M. Nurdin Zein	Hakim Honorer sejak 1980
7	Tgk. Abd. Rasyid Keumuning	Hakim Honorer
8	Tgk. Abdul Hadi Teupin Batee	Hakim Honorer
9	Tgk. Syaridin Simpang Ulim	Hakim Honorer
10	Tgk. Abd. Samad	Hakim Honorer
11	Zambasmi, S.H.	Hakim Honorer / Hakim PN Idi
12	M. Dawam Karim, S.H.	Hakim Honorer
13	Tgk. M. Ali Basyah	Hakim Honorer
14	Tgk. Qadhi Idham Idi Cut	Hakim Honorer
15	Tgk. Abdul Hady	Hakim Honorer
16	Tgk. Muhammad Daud Samalanga	Hakim Honorer
17	Tgk. H. Musa Blang Siguci	Hakim Honorer
18	Drs. Jayin	–
19	Drs. Uki	–
20	Drs. A. Musa Hasan	–
21	Bukhari, S.H.	–
22	Hj. Dra. Nurismi	2000 – 2008
23	Drs. Syardili	2000 – 2010
24	Dr. Jakfar, S.H.	2003 – 2010
25	Drs. Amar Sofyan	2005 – 2010
26	Drs. Ihsan Buana	2007 – 2010
27	Salahuddin Sibagabariang, S.Ag.	2007 – 2010
28	A. Syarkawi, S.Ag.	2007 – 2012
29	Mastuhi, S.Ag., M.H.	2007 – 2012
30	Mujihendra, S.H.I.	2010 – 2014
31	Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.	2010 – 2016
32	Drs. H. Abdul Karim Usman	2010 – 2015
33	Ishak Lubis, S.Ag.	2012 – 2016

No	Nama	Tahun
34	Mahyuddin, S.Ag.	2012 – 2018
35	Murtadha, Lc.	CPNS/Cakim 2018 – 2020
36	Salamat Nasution, S.H.I., M.A.	2018 – 2020
37	T. Swandi, S.H.I., M.H.	2016 – 2020
38	M Aulia Ramdan D, S.Sy.	Apr 2020 – Feb 2023

Tabel 4; Daftar Nama Pegawai pada Mahkamah Syar'iyah Idi

No	Nama	Tahun
1	M. Hasan Manyak	Pengangkatan 1959
2	Mara'alam Siregar, B.A.	Pengangkatan 1966
3	H. Sa'id Abdoellah	Pengangkatan 1966
4	Tgk. Mohd. Thaib	Pengangkatan 1967
5	Drs. Soufyan M. Saleh	Pengangkatan 1976
6	Jalaluddin Hasyim, B.A.	Pengangkatan 1977
7	Nur Ismi, B.A.	Pengangkatan 1980
8	M. Nasir Adam	Pengangkatan 1980
9	Marwan A. Rahman, B.A.	Pengangkatan 1981
10	Zakwan	Pengangkatan 1981
11	M. Nasir Basyah	1983 – 2002
12	Drs. Maskur	–
13	Drs. Rasyid M. Yunus	–
14	Dra. Suryana Abdullah	1983 – 2009
15	Abdul Hadi, A.Md.	2009 – 2011
16	Nurfitriana, S.E.	2011 – 2012
17	Fauzan, S.H.	2011 – 2013
18	Yarvis Luthfi, S.H.	2003 – 2013
19	H. Mansur M. Yasin, B.A.	1983 – 2014
20	Hj. Mardiah Yacob, S.Ag.	1983 – 2015
21	H. Al Ghazi, S.H.	1983 – 2016
22	Halimatussakdiah	2014 – 2017
23	Drs. Syamsuddin	1994 – 2008
24	Irwan, S.T.	2009 – 2018
25	Khalidah, S.Ag.	2016 – 2019

No	Nama	Tahun
26	Hj. Safaridah, S.Ag.	2019 – 2020
27	Afwan Zahri, S.H.I.	2012 – 2020
28	Nizar, S.Ag.	1991 – Mar 2021
29	Hendra Saputra, S.H., M.H	2015 – 2021
30	Inafisah, S.H.	2017 – 2021
31	Sufriadi, S.H.I.	Mar 2021 – Ags 2022
32	Nawawi, S.H., M.H.	2019 – Des 2022
33	Rajul Munir	1989 – Wafat Des 2022
34	Jamhur, S.H.	2020 – Okt 2023
35	Alhadi Saputra, S.H.	Mar 2023 – Jan 2024
36	Ashifa Yona, S.H.	Mar 2023 – Jan 2024
37	Galuh Aprillia, A.Md.	Feb 2022 – Mei 2024
38	Saifuddin, S.Ag., M.H.	Des 2022 – Jun 2024

**d. Alamat Mahkamah Syar'iyah Idi**

Mahkamah Syar'iyah Idi, terletak di Jalan Banda Aceh – Medan KM 381, Desa Payah Gajah, Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Telp : (0646) 7025017


**e. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Idi**

Adapun yang menjadi Visi Mahkamah Syar'iyah Idi adalah:  
 “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung”

Sedangkan yang menjadi Misi adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

## f. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi



## 2. Penerapan Hukum dalam Putusan Cerai *Qabla Dukhul*

### a. Konsep *Qabla Dukhul* dalam Fiqh Islam

Dalam khazanah fiqh Islam, *Qabla dukhul* merujuk pada kondisi perceraian yang terjadi sebelum adanya hubungan suami istri setelah akad nikah dilangsungkan. Para fuqaha sejak masa klasik hingga kontemporer menegaskan bahwa situasi ini membawa konsekuensi hukum yang berbeda dengan perceraian setelah adanya hubungan. Perbedaan ini muncul karena tujuan utama dari *iddah* yakni memastikan tidak adanya kehamilan sudah tidak relevan apabila hubungan fisik antara pasangan belum pernah terjadi. Oleh karena itu, istri yang bercerai dalam kondisi *Qabla dukhul* tidak diwajibkan menjalani *masa iddah*.

Selain itu, status mahar juga menjadi perhatian penting. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 236–237 memberikan panduan yang jelas: apabila mahar telah ditentukan, maka istri hanya berhak atas separuhnya, sedangkan bila belum ditentukan maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk membayarnya. Dengan demikian, hak istri tetap terlindungi, tetapi disesuaikan dengan kondisi bahwa ikatan perkawinan belum pernah dijalani secara utuh. Talak yang dijatuhkan dalam kondisi ini berstatus talak bain sughra, yang berarti perkawinan benar-benar putus dan tidak ada kemungkinan rujuk kecuali melalui akad baru.

Konsep ini dipandang universal dalam berbagai mazhab fiqh, meskipun terdapat perbedaan teknis mengenai tata cara implementasinya. Mazhab Syafi'i, misalnya, menekankan pentingnya bukti bahwa belum pernah terjadi dukhul atau khalwat shahihah (berdua secara sah yang berpotensi menimbulkan hubungan). Namun, kesepakatan semua mazhab tetap bahwa perceraian *Qabla dukhul* memiliki konsekuensi hukum yang lebih ringan dibandingkan perceraian setelah terjadi hubungan suami istri.

#### 1) Relevansi dengan Hasil Penelitian Lapangan

Prinsip-prinsip fiqh mengenai *Qabla dukhul* ini tampak nyata dalam praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Idi. Beberapa putusan

memperlihatkan konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan fiqh ke dalam konteks hukum positif Indonesia.

- a) Dalam Putusan No. 224/Pdt.G/2022/MS.Idi, hakim mengabulkan cerai khuluk dengan iwadh 35 mayam emas dan Rp20 juta. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa pasangan tidak pernah tinggal serumah sejak akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menegaskan tidak adanya kehidupan rumah tangga sebagai bukti *Qabla dukhul* dan sekaligus mengaplikasikan prinsip fiqh mengenai pengembalian mahar.<sup>224</sup>
- b) Pada Putusan No. 420/Pdt.G/2024/MS.Idi, hakim memberi izin talak dengan syarat pengembalian mahar 16 mayam emas. Pertimbangan utama adalah perkawinan yang terjadi akibat paksaan orang tua sehingga sejak awal tidak pernah tercipta keharmonisan. Putusan ini sejalan dengan pandangan fiqh bahwa tujuan pernikahan tidak tercapai bila hubungan suami istri tidak pernah terbentuk.<sup>225</sup>
- c) Putusan No. 41/Pdt.G/2025/MS.Idi menegaskan status talak bain sughra ketika pasangan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan sudah berpisah sejak 2022. Fakta ini memperkuat bahwa hakim menilai ketiadaan kehidupan rumah tangga sebagai dasar utama untuk mengabulkan perceraian *Qabla dukhul*.<sup>226</sup>
- d) Demikian pula dalam Putusan No. 141/Pdt.G/2025/MS.Idi, hakim memberi izin talak karena pasangan tidak pernah tinggal bersama akibat larangan keluarga pihak istri. Di sini hakim kembali menegaskan bahwa mahar wajib dikembalikan sebagai konsekuensi hukum dari perceraian sebelum dukhul.<sup>227</sup>

---

<sup>224</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 224/Pdt.G/2025/MS.Idi

<sup>225</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 420/Pdt.G/2025/MS.Idi

<sup>226</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 41/Pdt.G/2025/MS.Idi

<sup>227</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 141/Pdt.G/2025/MS.Idi

## 2) Konfirmasi dari Wawancara Lapangan

Hasil wawancara lapangan dengan para aparaturn Mahkamah Syar'iyah Idi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena perceraian dalam kondisi *Qabla dukhul*. Dari keterangan para hakim, panitera, mediator, hingga staf administrasi, tergambar bahwa *Qabla dukhul* bukanlah kasus insidental, melainkan fenomena sosial yang nyata, berulang, dan bahkan menonjol dalam tren perceraian di wilayah Aceh Timur. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan *Qabla dukhul* tidak bisa semata-mata dipandang dari sisi hukum normatif, tetapi juga harus ditempatkan dalam konteks sosial, budaya, dan psikologis masyarakat setempat.

Seorang hakim anggota, Khalilurrahman,, menegaskan bahwa dominasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi cukup tinggi. Ia menuturkan bahwa “lebih dari setengah perkara yang masuk setiap tahun adalah perceraian, dan tidak sedikit di antaranya kasus *Qabla dukhul*, di mana pasangan sama sekali belum pernah tinggal bersama.”<sup>228</sup> Pernyataan ini mengindikasikan bahwa perkara *Qabla dukhul* menjadi bagian signifikan dari total perkara perceraian yang ditangani setiap tahun, sehingga pantas disebut sebagai fenomena menonjol, bukan sekadar kasus sporadis.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan Munawar, Panitera Muda Hukum, yang menekankan bahwa salah satu penyebab utama perkara *Qabla dukhul* adalah adanya tekanan keluarga. Ia menyatakan, “banyak pernikahan terjadi karena dorongan orang tua. Anak-anak yang belum siap akhirnya enggan membangun rumah tangga. Setelah akad, mereka malah berpisah dan cepat menggugat cerai.”<sup>229</sup> Dari keterangan ini tampak bahwa budaya patuh kepada kehendak orang tua, yang masih kuat di masyarakat Aceh, sering kali

---

<sup>228</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman, (Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Idi), 14 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>229</sup> Wawancara dengan Munawar, (Panitera Muda), 15 Juli 2025, pukul 11.30 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi.

melahirkan pernikahan tanpa kesiapan psikologis, yang pada akhirnya gagal sejak awal.

Minimnya pemahaman hukum masyarakat juga menjadi problem serius dalam perkara *Qabla dukhul*. Munawar Sazali, staf pelayanan perkara, menjelaskan bahwa “masyarakat sering salah paham. Mereka pikir kalau sudah akad, maka otomatis semua kewajiban berlaku. Padahal kalau belum ada dukhul, hukum tentang *iddah* dan mahar berbeda.”<sup>230</sup> Keterangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam sebagaimana diatur dalam fiqh maupun KHI dengan pengetahuan masyarakat awam. Banyak pihak yang tidak memahami bahwa perceraian *Qabla dukhul* memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, misalnya mengenai *masa iddah* dan kedudukan mahar.

Selain keterbatasan pemahaman hukum, resistensi masyarakat terhadap putusan pengadilan juga menjadi tantangan tersendiri. Hakim senior, Mhd Syukri Adly mengungkapkan bahwa “ketika kami memutuskan mahar harus dikembalikan penuh, pihak perempuan sering merasa dirugikan. Mereka menganggap pengadilan tidak adil, padahal itu konsekuensi hukum *Qabla dukhul*.”<sup>231</sup> Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim sering sekali dipersepsi secara keliru oleh masyarakat. Bagi sebagian pihak, pengembalian mahar dianggap merugikan keluarga perempuan, padahal dalam perspektif fiqh dan KHI, hal tersebut merupakan ketentuan hukum yang jelas dan wajib dilaksanakan.

Dalam praktiknya, ada pula kasus di mana pasangan sama sekali tidak pernah menjalani kehidupan rumah tangga karena sejak awal menolak perkawinan yang dipaksakan. Muchtar Lutfi Panitera Pengganti, menegaskan bahwa “ada kasus di mana pasangan tidak

---

<sup>230</sup> Wawancara dengan Munawar Sazali (PanMud Gugatan), 14 Juli 2025, pukul 09.00 WIB, loket pendaftaran Mahkamah Syar’iyah Idi.

<sup>231</sup> Wawancara dengan Mhd Syukri Adly. (Wakil Ketua ), 14 Juli 2025, pukul 15.00 WIB, ruang sidang utama Mahkamah Syar’iyah Idi.

pernah mau tinggal bersama sejak awal. Mereka menikah karena paksaan orang tua. Begitu akad selesai, mereka sudah sepakat tidak mau melanjutkan.”<sup>232</sup> Fenomena ini memperlihatkan bahwa masalah *Qabla dukhul* memiliki akar yang lebih dalam, yaitu praktik perkawinan paksa yang masih terjadi di sebagian masyarakat.

Kondisi ini juga berdampak pada efektivitas mediasi di pengadilan. Deni Lestari., mediator non-hakim, menyatakan bahwa “dalam perkara *Qabla dukhul*, hampir semua mediasi gagal. Pasangan tidak punya keterikatan emosional, sehingga mereka tidak melihat alasan untuk mempertahankan perkawinan.”<sup>233</sup> Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa mediasi, yang dalam banyak perkara perceraian masih dapat menjadi solusi rekonsiliasi, hampir mustahil berhasil dalam perkara *Qabla dukhul*.

Dari sisi data, fenomena *Qabla dukhul* juga terbukti signifikan. Irwan, petugas registrasi perkara, menjelaskan bahwa “tahun 2022 lebih dari 1.200 perkara masuk. Walaupun sempat menurun di 2023 dan 2024, angka perceraian tetap tinggi. Hampir setiap bulan ada perkara *Qabla dukhul* yang masuk.”<sup>234</sup> Data ini membuktikan bahwa perkara *Qabla dukhul* bukan fenomena marginal, melainkan bagian penting dari tren perceraian di Aceh Timur yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

Hakim anggota senior, Dra. Rahmah, menambahkan bahwa dalam memutus perkara *Qabla dukhul*, hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Ia menegaskan, “kami tidak hanya berpegang pada teks hukum. Kalau dipaksa hidup bersama, justru akan menimbulkan mudarat yang

---

<sup>232</sup> Wawancara dengan Muchtar Lutfi. (Panitera Pengganti), 15 Juli 2025, pukul 10.15 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar’iyah Idi.

<sup>233</sup> Wawancara dengan Deni Lestari. (Mediator Non-Hakim), 16 Juli 2025, pukul 14.00 WIB, ruang mediasi Mahkamah Syar’iyah Idi.

<sup>234</sup> Wawancara dengan Rais (Petugas Registrasi Perkara), 17 Juli 2025, pukul 09.45 WIB, meja registrasi Mahkamah Syar’iyah Idi.

lebih besar bagi kedua belah pihak.”<sup>235</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa hakim Mahkamah Syar’iyah Idi berupaya mengintegrasikan prinsip keadilan substantif dalam putusannya, bukan hanya menegakkan legalitas formal.

Efisiensi juga menjadi ciri khas dalam penyelesaian perkara *Qabla dukhul*. Munawir Sazali Panitera Muda Permohonan, menjelaskan bahwa “perkara *Qabla dukhul* biasanya cepat selesai. Faktanya jelas: tidak pernah tinggal bersama, tidak pernah berhubungan. Hakim langsung bisa memutus tanpa banyak bukti tambahan.”<sup>236</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa perkara *Qabla dukhul* relatif lebih sederhana dibandingkan perceraian pasca dukhul, karena bukti utama berupa keterangan tidak pernah hidup bersama sudah cukup kuat untuk menjadi dasar putusan.

Akhirnya, wawancara dengan Hasrati, staf administrasi perkara, menegaskan pentingnya sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ia menyatakan, “masyarakat perlu diberi sosialisasi sebelum menikah. Jangan sampai pernikahan hanya jadi formalitas dan berakhir di pengadilan. Ke depan perlu kerja sama dengan KUA dan pemerintah desa.”<sup>237</sup> Keterangan ini memperlihatkan bahwa aparatur pengadilan sendiri menyadari perlunya langkah pencegahan melalui edukasi hukum dan kerja sama lintas lembaga.

### 3) Analisis

Dari uraian wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena *Qabla dukhul* di Aceh Timur dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor sosial budaya, yaitu adanya tekanan keluarga atau perkawinan paksa yang membuat pasangan tidak siap secara mental membangun rumah tangga. Kedua, minimnya pemahaman

---

<sup>235</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Senior), 18 Juli 2025, pukul 11.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar’iyah Idi.

<sup>236</sup> Wawancara dengan Dedi Saputra, S.H. (Panitera Muda Permohonan), 18 Juli 2025, pukul 16.00 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar’iyah Idi.

<sup>237</sup> Wawancara dengan Hasrati (Staf Administrasi Perkara), 19 Juli 2025, pukul 13.30 WIB, kantor administrasi Mahkamah Syar’iyah Idi.

hukum masyarakat, yang membuat pihak-pihak sering keliru memahami konsekuensi *Qabla dukhul*, terutama terkait kewajiban mahar dan *masa iddah*. Ketiga, resistensi masyarakat terhadap putusan pengadilan, di mana keputusan hakim sering dianggap tidak adil meskipun sudah sesuai dengan ketentuan fiqh Islam dan KHI.

Di sisi lain, hasil wawancara memperlihatkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Idi tetap konsisten menegakkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Fakta tidak pernah tinggal bersama dijadikan dasar utama putusan, dengan konsekuensi hukum yang jelas: tidak adanya kewajiban *iddah*, pengembalian mahar sesuai ketentuan, serta perceraian ditetapkan sebagai talak bain sughra. Selain itu, hakim juga menekankan aspek keadilan substantif, yaitu menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak jika dipaksakan untuk tetap bersama.

Dengan demikian, wawancara lapangan tidak hanya memperkuat data putusan pengadilan, tetapi juga mengungkapkan bahwa penerapan konsep *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi berhadapan langsung dengan realitas sosial masyarakat Aceh Timur yang kompleks. Hal ini menegaskan bahwa kajian tentang *Qabla dukhul* tidak bisa dilepaskan dari perspektif multidimensi: hukum, sosial, budaya, dan edukasi.

#### **b. Konsep *Qabla dukhul* dalam Peraturan Perundang-undangan**

Dalam hukum positif Indonesia, konsep *Qabla dukhul* memperoleh legitimasi normatif yang kuat melalui sejumlah instrumen hukum yang berlaku. Regulasi ini memberikan kerangka yang jelas mengenai status hukum perceraian yang terjadi sebelum adanya hubungan suami istri, serta konsekuensi yang menyertainya.

- 1) Relevansi dengan Hasil Penelitian Lapangan
  - a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi dasar utama dalam melihat tujuan perkawinan. Pasal 1 undang-undang ini menegaskan bahwa

tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila tujuan ini gagal tercapai, perceraian dipandang sebagai jalan keluar yang sah menurut hukum. Dalam kasus *Qabla dukhul*, di mana pasangan tidak pernah membangun kehidupan rumah tangga, kegagalan ini terlihat secara nyata sejak awal. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dalam praktiknya, kewajiban ini hampir tidak pernah terlaksana pada kasus *Qabla dukhul*, karena pasangan tidak tinggal bersama sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan kerangka ideal, realitas sosial masyarakat memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara norma hukum dan praktik kehidupan perkawinan yang berlangsung di lapangan.

- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan aturan yang lebih spesifik. Pasal 116 huruf (f) KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terus-menerus berselisih atau bahkan tidak pernah hidup bersama. Ketentuan ini sangat relevan dengan kondisi *Qabla dukhul*, di mana akad nikah sah secara hukum, tetapi kehidupan rumah tangga tidak pernah diwujudkan. Dalam perspektif KHI, kondisi ini cukup menjadi alasan perceraian, dengan konsekuensi hukum yang tegas: tidak ada kewajiban *iddah*, kedudukan mahar dikembalikan sebagian atau seluruhnya, serta perceraian ditetapkan sebagai talak bain sughra.
- c) dalam konteks Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Keluarga mempertegas posisi hukum keluarga Islam dalam ranah lokal. Qanun ini mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari akad nikah, mahar, talak, rujuk, hingga hak-hak pasangan pasca perceraian. Keberadaan qanun tersebut memberikan legitimasi tambahan bagi hakim di Mahkamah

Syar'iyah Aceh, termasuk Idi, dalam menangani perkara *Qabla dukhul*. Dengan demikian, pelaksanaan hukum tidak hanya bersandar pada instrumen nasional (UU Perkawinan dan KHI), tetapi juga diperkuat oleh regulasi lokal yang sesuai dengan kekhususan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam.

## 2) Konfirmasi dari Wawancara Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Idi menemukan penguatan yang signifikan ketika dibandingkan dengan putusan-putusan pengadilan pada periode 2022–2025. Putusan-putusan tersebut memperlihatkan pola konsistensi yang sejalan dengan regulasi normatif (UU Perkawinan, KHI, dan Qanun Aceh), sekaligus merefleksikan tantangan sosial yang diungkapkan oleh para narasumber. Salah satu contoh adalah Putusan No. 224/Pdt.G/2022/MS.Idi, di mana hakim mengabulkan gugatan cerai khuluk dengan iwadh berupa 35 mayam emas dan Rp20 juta. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pasangan tidak pernah tinggal bersama sejak akad nikah dilaksanakan, sehingga dapat dipastikan tidak pernah terjadi hubungan suami istri. Putusan ini jelas selaras dengan Pasal 116 huruf (f) KHI yang menyebutkan perceraian dapat terjadi apabila pasangan tidak pernah hidup bersama. Analisis terhadap putusan ini memperlihatkan penerapan langsung norma KHI di tingkat praktik. Selain itu, konsistensi hakim dalam mengembalikan mahar sejalan dengan pernyataan Muchtar Lutfi yang menekankan bahwa hampir semua perkara *Qabla dukhul* berakhir dengan pengembalian mahar.<sup>238</sup>

Contoh lain adalah Putusan No. 420/Pdt.G/2024/MS.Idi, yang berkaitan dengan permohonan izin talak. Dalam perkara ini, hakim mengabulkan permohonan dengan syarat pengembalian mahar sebesar 16 mayam emas. Pertimbangan utama dalam putusan tersebut adalah

---

<sup>238</sup> Wawancara dengan Muchtar Lutfi. (Panitera Pengganti), 15 Juli 2025, pukul 10.15 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi.

fakta bahwa perkawinan sejak awal dipaksakan oleh orang tua, sehingga tidak pernah terjalin keharmonisan antara suami dan istri. Putusan ini mengonfirmasi pandangan Siti Aisyah, S.H., bahwa banyak perkawinan dalam konteks *Qabla dukhul* dilatarbelakangi oleh paksaan keluarga dan tidak pernah terealisasi dalam bentuk kehidupan rumah tangga.<sup>239</sup> Analisisnya, hukum tidak hanya menilai sah tidaknya akad, tetapi juga memberi ruang bagi aspek sosial yang menjadi penyebab kegagalan perkawinan.

Selanjutnya, dalam Putusan No. 41/Pdt.G/2025/MS.Idi, hakim menetapkan perceraian dengan status talak bain sughra. Pasangan dalam perkara ini sama sekali tidak pernah tinggal bersama sejak akad, bahkan sudah terpisah secara sosial sejak 2022. Hal ini sejalan dengan pernyataan Irwan, petugas registrasi, yang menegaskan bahwa hampir setiap tahun terdapat perkara *Qabla dukhul* dan jalur hukumnya sudah jelas: tidak ada *iddah*, mahar dikembalikan, dan perceraian ditetapkan sebagai talak bain sughra.<sup>240</sup> Analisisnya, perkara ini menunjukkan bahwa bagi hakim, fakta tidak pernah tinggal bersama adalah bukti kuat yang mempermudah proses pembuktian, sehingga mempercepat penyelesaian perkara.

Dalam Putusan No. 141/Pdt.G/2025/MS.Idi, hakim mengabulkan izin talak dengan pertimbangan utama bahwa pasangan tidak pernah hidup bersama karena adanya larangan dari keluarga pihak istri. Dalam amar putusannya, hakim menegaskan kewajiban pengembalian mahar sebagai konsekuensi *Qabla dukhul*. Putusan ini merefleksikan pandangan Deni Lestari., mediator non-hakim, yang menegaskan adanya resistensi keluarga pihak perempuan ketika mahar harus dikembalikan.<sup>241</sup> Analisisnya, meskipun hakim telah

---

<sup>239</sup> Wawancara dengan Munawar, (Panitera ), 13 Juli 2025, pukul 11.30 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>240</sup> Wawancara dengan Rais (Petugas Registrasi Perkara), 17 Juli 2025, pukul 09.45 WIB, meja registrasi Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>241</sup> Wawancara dengan Deni Lestari. (Mediator Non-Hakim), 16 Juli 2025, pukul 14.00 WIB, ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Idi.

menegakkan norma hukum secara konsisten, penerimaan masyarakat tetap menjadi tantangan, karena tidak semua pihak dapat menerima implikasi hukum dari *Qabla dukhul* secara ikhlas.

Melalui perbandingan antara wawancara dan putusan ini, terlihat adanya pola yang konsisten:

- a) Keselarasan antara norma hukum dan putusan baik UU Perkawinan, KHI, maupun Qanun Aceh benar-benar menjadi dasar hakim dalam memutus perkara. Hal ini memperkuat legitimasi hukum *Qabla dukhul* di tingkat normatif dan praktik.
- b) Kesesuaian antara pengalaman aparaturnya dan fakta putusan apa yang diungkapkan oleh hakim, panitera, dan mediator dalam wawancara tercermin langsung dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan. Hal ini memperlihatkan bahwa wawancara tidak hanya bersifat opini, tetapi didukung oleh praktik yudisial nyata.
- c) Tantangan sosial yang tetap hadir meskipun hukum positif memberi kerangka yang jelas, resistensi sosial, terutama terkait pengembalian mahar, tetap menjadi masalah berulang. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan penerimaan sosial di masyarakat Aceh Timur.

### 3) Analisis

Jika dibandingkan, wawancara lapangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi memperlihatkan adanya konsistensi normatif sekaligus kompleksitas sosial. Dari sisi hukum, hakim selalu menegakkan aturan sesuai dengan UU, KHI, dan Qanun Aceh. Namun, dari sisi sosial, masyarakat tidak selalu menerima putusan dengan lapang dada. Hal ini menimbulkan dua implikasi penting.

Pertama, keberhasilan implementasi *Qabla dukhul* di Aceh Timur tidak cukup hanya diukur dari konsistensi penerapan hukum, melainkan juga dari tingkat pemahaman masyarakat. Seperti yang

disampaikan Hasrati, tanpa adanya sosialisasi hukum, masyarakat akan terus melihat putusan sebagai beban atau ketidakadilan.<sup>242</sup>

Kedua, putusan hakim dalam perkara *Qabla dukhul* tidak bisa semata-mata dipahami sebagai produk hukum formal. Putusan tersebut adalah bentuk ijtihad sosial hakim dalam menegakkan keadilan substantif, sebagaimana ditegaskan oleh Dra. Rahmah.<sup>243</sup> Dalam hal ini, hukum berfungsi bukan hanya sebagai perangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembalikan harmoni sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi menunjukkan keselarasan antara hukum normatif dan praktik peradilan. Namun, efektivitas implementasinya masih sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menginternalisasi norma hukum yang berlaku.

### **c. Penerapan di Mahkamah Syar'iyah Idi**

Penerapan prinsip *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi menjadi aspek penting dalam memahami bagaimana norma hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan qanun lokal Aceh benar-benar bekerja dalam praktik peradilan. Jika pada tataran teoretis *Qabla dukhul* telah memperoleh legitimasi normatif dari fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Qanun Aceh, maka penelitian lapangan diperlukan untuk melihat konsistensi implementasinya dalam putusan pengadilan.

Mahkamah Syar'iyah Idi, sebagai salah satu lembaga peradilan agama di Aceh, menangani perkara-perkara perceraian yang cukup tinggi setiap tahunnya. Data perkara menunjukkan bahwa perceraian, khususnya dengan kondisi *Qabla dukhul*, bukan fenomena sporadis melainkan kasus yang berulang dan signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri

---

<sup>242</sup> Wawancara dengan Hasrati (Staf Administrasi), 19 Juli 2025, pukul 13.30 WIB, kantor administrasi Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>243</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Senior), 18 Juli 2025, pukul 11.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan prinsip ini dalam putusannya, serta bagaimana konsekuensi hukum ditetapkan secara konsisten dalam berbagai perkara.

1) Relevansi dengan Hasil Penelitian Lapangan

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi secara konsisten menerapkan prinsip *Qabla dukhul* dalam putusan-putusan perceraian. Konsistensi ini terlihat jelas dalam sejumlah perkara yang diteliti antara tahun 2022 hingga 2025.

- a) Putusan No. 224/Pdt.G/2022/MS.Idi, hakim mengabulkan gugatan cerai khulu' dengan iwadh sebesar 35 mayam emas dan Rp20 juta, setelah terbukti pasangan tidak pernah tinggal bersama sejak akad nikah dilaksanakan.<sup>244</sup>
- b) Putusan No. 420/Pdt.G/2024/MS.Idi, hakim mengabulkan permohonan talak dengan syarat pengembalian mahar 16 mayam emas. Fakta persidangan menunjukkan bahwa perkawinan berlangsung karena paksaan orang tua dan tidak pernah melahirkan keharmonisan rumah tangga.<sup>245</sup>
- c) Putusan No. 41/Pdt.G/2025/MS.Idi, hakim memutus cerai gugat dengan amar talak bain sughra setelah terbukti pasangan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan telah berpisah sejak tahun 2022.<sup>246</sup>
- d) Putusan No. 141/Pdt.G/2025/MS.Idi, hakim memberi izin talak karena pasangan tidak pernah tinggal bersama akibat larangan keluarga pihak istri, sekaligus menegaskan kewajiban pengembalian mahar sebagaimana diatur dalam hukum Islam.<sup>247</sup>

Keempat putusan ini memperlihatkan adanya pola konsistensi: fakta tidak pernah hidup bersama dijadikan bukti utama, dengan konsekuensi hukum berupa tidak adanya kewajiban *iddah*,

---

<sup>244</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 224/Pdt.G/2025/MS.Idi

<sup>245</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 420/Pdt.G/2025/MS.Idi

<sup>246</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 41/Pdt.G/2025/MS.Idi

<sup>247</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 141/Pdt.G/2025/MS.Idi

pengembalian mahar (separuh atau penuh), serta perceraian berstatus talak bain sughra.

## 2) Konfirmasi dari Wawancara Lapangan

Temuan normatif mengenai legitimasi *Qabla dukhul* dalam hukum positif Indonesia semakin mendapatkan penguatan ketika dikonfirmasi melalui wawancara lapangan dengan aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Idi. Dari berbagai keterangan yang diperoleh, dapat dipahami bahwa kasus perceraian dengan kondisi *Qabla dukhul* bukanlah sekadar wacana dalam literatur hukum, melainkan fenomena sosial yang nyata, berulang, dan cukup menonjol dalam tren perceraian di Aceh Timur.

Hakim anggota, Elvina Amanda, menegaskan bahwa perkara perceraian merupakan jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Idi. Menurutnya, lebih dari setengah perkara setiap tahun adalah perceraian, dan tidak sedikit di antaranya kasus *Qabla dukhul*, di mana pasangan sama sekali tidak pernah tinggal bersama.<sup>248</sup> Pernyataan ini menempatkan *Qabla dukhul* sebagai salah satu pola dominan yang muncul dari dinamika perkawinan di Aceh Timur, memperlihatkan bahwa fenomena ini sudah menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Siti Aisyah, S.H., Panitera Muda Hukum, yang menyoroti faktor budaya dan tekanan keluarga sebagai penyebab utamanya. Ia menjelaskan, sering kali orang tua yang memaksa anaknya menikah, padahal mereka belum siap secara mental. Akibatnya, setelah akad, pasangan enggan tinggal bersama dan akhirnya mengajukan perceraian.<sup>249</sup> Penjelasan ini membuka ruang pemahaman bahwa *Qabla dukhul* tidak hanya berakar pada kegagalan hubungan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur

---

<sup>248</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Idi), 12 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>249</sup> Wawancara dengan Munawar, (Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi), 13 Juli 2025, pukul 11.30 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi.

sosial dan budaya yang menempatkan perkawinan sebagai bentuk kepatuhan terhadap kehendak keluarga. Masalah lain yang juga kerap muncul adalah minimnya pemahaman hukum masyarakat. Munawar Sazali, staf pelayanan perkara, mengungkapkan bahwa seringkali para pihak beranggapan pengadilan tidak adil, padahal hakim hanya menjalankan ketentuan hukum yang ada.<sup>250</sup> Hal ini menunjukkan adanya jarak yang cukup besar antara norma hukum yang sudah jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan persepsi masyarakat yang masih terbatas pemahamannya.

Dalam wawancara dengan H. Zulkifli, S.Ag., hakim senior, ditegaskan pula bahwa keberadaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 memberikan legitimasi tambahan terhadap putusan hakim. Ia menjelaskan, di Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 memperkuat posisi kami. Masyarakat juga lebih bisa menerima putusan ketika dasar hukumnya bukan hanya KHI dan UU Perkawinan, tetapi juga qanun yang memang berlaku khusus di Aceh.<sup>251</sup> Keterangan ini memperlihatkan pentingnya instrumen hukum lokal sebagai landasan normatif yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga putusan hakim memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi.

Dimensi konsekuensi hukum juga dijelaskan oleh Muchtar Lutfi Panitera Pengganti. Ia menyatakan, hampir semua perkara *Qabla dukhul* berakhir dengan putusan pengembalian mahar, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan fakta akad.<sup>252</sup> Penegasan ini memperlihatkan konsistensi Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menerapkan aturan hukum Islam dan KHI, serta menjaga prinsip keadilan bagi para pihak berdasarkan fakta yang ada. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul resistensi sosial. Deni Lestari.,

---

<sup>250</sup> Wawancara dengan Muliadi (Staf Pelayanan Perkara Mahkamah Syar'iyah Idi), 14 Juli 2025, pukul 09.00 WIB, loket pendaftaran perkara Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>251</sup> Wawancara dengan Mhd Syukri Adly. (Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi), 14 Juli 2025, pukul 15.00 WIB, ruang sidang utama Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>252</sup> Wawancara dengan Muchtar Lutfi, (Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi), 15 Juli 2025, pukul 10.15 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi.

mediator non-hakim, menuturkan bahwa kalau hanya melihat teks hukum, semua jelas. Tapi ketika diterapkan, sering muncul resistensi keluarga pihak perempuan karena tidak rela mahar dikembalikan. Padahal secara normatif itu kewajiban.<sup>253</sup> Keterangan ini memperlihatkan bahwa meski norma hukum sudah tegas, faktor emosi, gengsi keluarga, dan persepsi sosial tetap menjadi tantangan dalam implementasi di lapangan.

Dari sisi teknis perkara, Irwan, petugas registrasi, memberikan gambaran yang lebih faktual. Ia menyebutkan bahwa setiap tahun ada saja kasus *Qabla dukhul*. Hakim konsisten pakai dasar KHI dan Qanun. Jadi jalurnya jelas: tidak ada *iddah*, mahar dikembalikan, talak bain sughra.<sup>254</sup> Pernyataan ini menunjukkan adanya pola yang konsisten dan stabil dalam praktik peradilan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Selanjutnya, Dra. Rahmah, hakim anggota senior, memberikan perspektif yang lebih substantif. Ia menjelaskan bahwa hukum positif memberi dasar jelas. Tapi kami juga melihat aspek keadilan substantif. Kalau dipaksa tetap bersama, justru melanggar tujuan UU Perkawinan itu sendiri.<sup>255</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada aspek kemaslahatan dan keadilan substantif yang lebih manusiawi.

Dari sisi efisiensi peradilan, Munawir Sazali Panitera Muda Permohonan, menuturkan bahwa karena dasar hukumnya jelas, perkara *Qabla dukhul* biasanya cepat selesai. Hakim tinggal memastikan fakta bahwa pasangan memang belum pernah hidup

---

<sup>253</sup> Wawancara dengan Deni Lestari. (Mediator Non-Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi), 16 Juli 2025, pukul 14.00 WIB, ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>254</sup> Wawancara dengan Rais (Petugas Registrasi Mahkamah Syar'iyah Idi), 17 Juli 2025, pukul 09.45 WIB, meja registrasi Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>255</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Senior Mahkamah Syar'iyah Idi), 18 Juli 2025, pukul 11.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

bersama.<sup>256</sup> Penjelasan ini memperlihatkan bahwa perkara *Qabla dukhul* relatif sederhana dalam aspek pembuktian, sehingga tidak menyita banyak waktu proses persidangan.

Akhirnya, Hasrati, staf administrasi, menegaskan pentingnya peran edukasi hukum. Ia menyatakan, kalau masyarakat paham Pasal 116 KHI dan Qanun Aceh, mungkin sengketa tidak akan sebesar ini. Tapi karena kurang sosialisasi, putusan hakim sering dianggap merugikan.<sup>257</sup> Pernyataan ini menutup rangkaian wawancara dengan menyoroti perlunya kerja sama antar lembaga dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat agar terjadi keselarasan antara norma hukum dan penerimaan sosial.

Dengan demikian, wawancara lapangan dengan aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Idi menegaskan bahwa penerapan *Qabla dukhul* tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum Islam, KHI, maupun qanun Aceh, tetapi juga memperlihatkan bagaimana implementasinya diwarnai oleh dinamika sosial masyarakat Aceh Timur. Fenomena ini menempatkan pengadilan bukan hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai institusi yang harus berhadapan dengan tantangan sosial, budaya, dan psikologis masyarakat.

### 3) Analisis

Dari perbandingan antara data putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan hasil wawancara lapangan, terlihat adanya konsistensi sekaligus dinamika dalam penerapan konsep *Qabla dukhul*. Analisis ini dapat dijabarkan ke dalam tiga dimensi: normatif, sosial, dan kontekstual.

Pertama, dari sisi normatif, hakim Mahkamah Syar'iyah Idi secara konsisten menafsirkan konsep *Qabla dukhul* sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, baik fiqh Islam, Kompilasi Hukum

---

<sup>256</sup> Wawancara dengan Dedi Saputra, S.H. (Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Idi), 18 Juli 2025, pukul 16.00 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>257</sup> Wawancara dengan Hasrati (Staf Administrasi Perkara Mahkamah Syar'iyah Idi), 19 Juli 2025, pukul 13.30 WIB, kantor administrasi Mahkamah Syar'iyah Idi.

Islam (KHI), maupun Qanun Aceh. Fakta bahwa pasangan tidak pernah tinggal bersama dijadikan dasar utama dalam pertimbangan putusan. Konsekuensi hukum yang melekat juga ditegakkan secara tegas, yaitu tidak adanya kewajiban *iddah* bagi istri, pengembalian mahar (sebagian atau seluruhnya sesuai fakta akad), serta penetapan talak bain sughra yang menutup peluang rujuk kecuali melalui akad nikah baru. Konsistensi ini menegaskan bahwa hakim berpegang pada prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dituntut dalam praktik peradilan agama.

Kedua, dalam dimensi sosial, meskipun kerangka hukum sudah sangat jelas, implementasinya di lapangan tidak lepas dari tantangan. Faktor-faktor seperti paksaan keluarga dalam pernikahan, konflik sejak awal perkawinan, serta resistensi masyarakat terhadap pengembalian mahar memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerimaan sosial. Kesenjangan ini sering kali memunculkan persepsi negatif terhadap pengadilan, di mana sebagian pihak menganggap putusan merugikan, meskipun secara normatif sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks kultural dan persepsi masyarakat yang melingkupinya.

Ketiga, dari perspektif konteks lokal Aceh Timur, urgensi penerapan konsep ini semakin jelas. Data perkara menunjukkan tingginya angka perceraian di wilayah tersebut: 1.222 perkara pada 2022, 698 perkara pada 2023, dan 742 perkara pada 2024, dengan bagian signifikan di antaranya merupakan kasus *Qabla dukhul*. Tingginya angka ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan bagaimana fenomena sosial-budaya seperti pernikahan karena tekanan keluarga berimplikasi langsung pada stabilitas perkawinan. Dalam kondisi seperti ini, konsistensi hakim dalam menegakkan aturan hukum tentang *Qabla dukhul* bukan hanya

menghadirkan keadilan formal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menyelesaikan konflik yang lahir dari praktik perkawinan yang problematis.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi bukan sekadar implementasi norma hukum, melainkan sebuah proses peradilan yang berusaha menyeimbangkan antara keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Pada satu sisi, hakim menjaga kepastian hukum dengan tetap merujuk pada aturan normatif. Di sisi lain, hakim juga berhadapan dengan realitas sosial masyarakat Aceh Timur yang penuh dengan tekanan budaya, resistensi keluarga, dan keterbatasan pemahaman hukum. Upaya menyeimbangkan kedua dimensi ini menjadikan putusan dalam kasus *Qabla dukhul* tidak hanya relevan secara yuridis, tetapi juga bermakna secara sosiologis, sehingga fungsi pengadilan sebagai lembaga penyelesai sengketa dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### **3. Rasa Keadilan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam Putusan Perceraian *Qabla Dukhul***

Dalam praktik peradilan, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menghadirkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memutus perkara perceraian *Qabla dukhul* pada dasarnya tidak semata-mata berorientasi pada pemutusan ikatan perkawinan, melainkan juga pada pemenuhan prinsip keadilan substantif. Rasa keadilan tersebut tercermin dalam upaya hakim menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir setelah melihat bahwa tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tidak dapat lagi diwujudkan oleh para pihak.

Rasa keadilan Mahkamah Syar'iyah Idi juga tampak dari cara hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang rentan, khususnya perempuan. Dalam perkara *Qabla dukhul*, hakim tidak hanya

mempertimbangkan aspek formal bahwa perkawinan sah secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual bahwa hubungan suami istri belum terlaksana, sehingga konsekuensi hukum yang timbul berbeda dengan perceraian *ba'da dukhul*. Penetapan status talak bain sughra misalnya, menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menjaga hak perempuan agar tidak berada dalam ketidakpastian hubungan, sekaligus mencegah kemungkinan rujuk sepihak tanpa akad baru.

Selain itu, dimensi keadilan juga tercermin dalam penetapan hak-hak ekonomi istri pasca perceraian. Dalam konteks *Qabla dukhul*, Mahkamah Syar'iyah Idi cenderung mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Al-Qur'an, fiqh, serta Kompilasi Hukum Islam, terutama terkait kewajiban pemberian mahar (setengah mahar jika telah ditentukan) atau *mut'ah* jika mahar belum ditentukan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah tidak memandang perceraian sebagai semata pemutusan hubungan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap martabat perempuan, sehingga perceraian tidak menimbulkan kerugian sepihak.

Dengan demikian, rasa keadilan yang dibangun Mahkamah Syar'iyah Idi dalam putusan perceraian *Qabla dukhul* dapat dipahami sebagai bentuk keadilan yang bersifat integratif, yakni memadukan aspek kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, putusan tersebut juga dapat dipahami sebagai upaya mencegah mudarat yang lebih besar bagi para pihak, sekaligus menjaga prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan hak-hak perempuan dalam sistem hukum Islam yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah.

#### **4. Realitas Sosial sebagai Fakta Hukum dalam Pertimbangan Hakim**

Dalam menganalisis putusan-putusan perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi, terlihat dengan jelas bahwa hakim tidak sekadar berpijak pada norma hukum tertulis yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, melainkan menghubungkan hukum dengan realitas sosial yang dialami para pihak. Fakta-fakta yang terungkap di

persidangan tidak diperlakukan sebagai data kering, tetapi dikonstruksi ulang oleh hakim menjadi fakta hukum (*legal facts*) yang memiliki relevansi yuridis. Fakta tersebut kemudian ditafsirkan melalui kewenangan hakim sebagai otoritas interpretif dan dijustifikasi melalui penalaran hukum yang deduktif maupun teleologis. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersandar pada teks normatif, tetapi juga tetap berpijak pada kerangka hukum yang sah dalam menjawab problem sosial yang melatarbelakangi perceraian.

Dengan demikian, realitas sosial tidak dianalisis sebagai fenomena sosiologis yang berdiri sendiri, melainkan diposisikan sebagai bagian integral dari pertimbangan hukum hakim. Setiap realitas sosial yang muncul dalam perkara *Qabla dukhul* dianalisis sejauh memiliki hubungan langsung dengan dasar hukum, ketentuan perundang-undangan, prinsip fikih, serta tujuan hukum Islam dan hukum nasional. Dengan pendekatan ini, muatan hukum tetap menjadi fokus utama dalam penelitian, sementara realitas sosial berfungsi sebagai konteks yang memperkuat argumentasi yuridis hakim.

a. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2022/MS.Idi

Data persidangan menunjukkan bahwa pasangan dalam perkara ini tidak pernah tinggal bersama sejak akad nikah dilangsungkan. Fakta tersebut terungkap secara konsisten dari keterangan penggugat dan tergugat, yang sama-sama mengakui bahwa sejak awal perkawinan mereka tidak pernah menjalani kehidupan rumah tangga dalam satu tempat tinggal. Pengakuan para pihak tersebut diperkuat oleh keterangan saksi dan tidak dibantah oleh alat bukti lain, sehingga oleh majelis hakim dikualifikasikan sebagai fakta hukum yang sah dan tidak terbantahkan. Berdasarkan fakta ini, majelis hakim menilai bahwa meskipun secara formal perkawinan telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, namun secara substantif ikatan perkawinan tersebut tidak pernah diwujudkan dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang nyata.

Hakim tidak berhenti pada deskripsi sosial mengenai tidak adanya kebersamaan tempat tinggal, melainkan secara aktif mengkualifikasikan fakta tersebut sebagai fakta hukum yang relevan untuk menilai

terpenuhinya tujuan perkawinan. Dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, keberadaan kehidupan bersama merupakan unsur esensial dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, absennya kehidupan bersama sejak awal perkawinan dinilai sebagai indikasi kuat bahwa tujuan perkawinan tidak terlaksana.

Dari sudut pandang teori konstruksi sosial, majelis hakim mengonstruksi fakta ketidaksertaan hidup bersama sebagai realitas sosial yang memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan rumah tangga. Fakta ini tidak dipahami secara sempit sebagai persoalan teknis tempat tinggal, melainkan dimaknai sebagai kegagalan pasangan dalam membangun relasi suami istri secara lahir dan batin. Realitas sosial tersebut kemudian ditransformasikan oleh hakim menjadi dasar yuridis bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai. Dengan konstruksi tersebut, fakta sosial memperoleh nilai pembuktian hukum yang sah dan relevan dalam kerangka pertimbangan hakim.

Sebagai otoritas interpretif, hakim menafsirkan norma hukum secara progresif dan kontekstual. Meskipun ketentuan mengenai “tidak tinggal serumah” tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, hakim menafsirkan prinsip ketidakharmonisan dan tidak adanya kehidupan bersama sebagai bagian dari kegagalan tujuan perkawinan. Penafsiran ini dilakukan melalui pendekatan hermeneutik, yaitu membaca dan memahami norma hukum tidak semata-mata secara tekstual, tetapi dengan memperhatikan konteks faktual dan tujuan normatif dari perkawinan itu sendiri.

Dari segi *legal reasoning*, pertimbangan hakim menunjukkan pola penalaran deduktif yang jelas dan sistematis. Premis mayor yang digunakan adalah norma hukum bahwa perkawinan bertujuan membentuk

kehidupan rumah tangga yang utuh dan berkelanjutan. Premis minor adalah fakta hukum bahwa para pihak tidak pernah hidup bersama sejak akad nikah. Berdasarkan kedua premis tersebut, hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi hukum yang tepat dan sah untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Hasil wawancara dengan hakim anggota Mahkamah Syar'iyah Idi mengonfirmasi pola pertimbangan tersebut. Hakim menegaskan bahwa dalam perkara *Qabla dukhul*, keberadaan rumah tangga secara faktual menjadi indikator utama dalam menilai kelayakan suatu perkawinan untuk dipertahankan. Ia menyatakan bahwa mempertahankan perkawinan yang tidak pernah dijalani secara nyata justru bertentangan dengan asas kemaslahatan dan tujuan hukum perkawinan itu sendiri, karena hanya akan mempertahankan ikatan formal tanpa substansi.<sup>258</sup>

Selanjutnya, keterangan panitera muda Mahkamah Syar'iyah Idi memperkuat konteks empiris dari putusan ini. Ia menjelaskan bahwa perkara perceraian *Qabla dukhul* dengan latar belakang tidak adanya kehidupan bersama cukup sering terjadi di wilayah Aceh Timur.<sup>259</sup> Namun demikian, fakta sosial tersebut tidak dijadikan sebagai dasar sosiologis yang berdiri sendiri, melainkan diposisikan sebagai konteks yang memperjelas relevansi yuridis dari putusan yang diambil hakim. Dengan pendekatan ini, putusan Nomor 224/Pdt.G/2022/MS.Idi memperlihatkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi tetap menempatkan hukum sebagai fokus utama, sementara realitas sosial berfungsi sebagai faktor pendukung dalam membangun pertimbangan hukum yang adil dan substantif.

b. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Idi

Dalam perkara ini, penggugat menyatakan bahwa dirinya menikah karena paksaan orang tua tanpa adanya persetujuan dan kerelaan pribadi.

---

<sup>258</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Idi), 12 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

<sup>259</sup> Wawancara dengan Munawir Sazali, Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Idi, 12 Juli 2025, pukul 11.00 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi

Setelah akad nikah dilaksanakan, penggugat tidak pernah bersedia tinggal bersama tergugat dan secara konsisten menolak menjalani relasi sebagai pasangan suami istri. Fakta adanya unsur paksaan tersebut terungkap secara jelas melalui keterangan penggugat, diperkuat oleh keterangan saksi, serta tidak dibantah secara substansial oleh tergugat. Oleh karena itu, majelis hakim mengkualifikasikan keadaan tersebut sebagai fakta hukum yang sah dan relevan dalam menilai keberlangsungan perkawinan.

Hakim memandang bahwa fakta paksaan dalam perkawinan bukan sekadar realitas sosial yang bersifat kultural, melainkan kondisi yang secara langsung bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kerelaan (*ridha*) yang seharusnya mendasari ikatan perkawinan. Dari sudut pandang teori konstruksi sosial, fakta paksaan tersebut diposisikan sebagai bukti kegagalan mendasar sejak awal terbentuknya ikatan perkawinan, karena rumah tangga yang dibangun di atas paksaan tidak memiliki fondasi psikologis dan moral untuk mencapai tujuan kebahagiaan. Dengan konstruksi ini, hakim menegaskan bahwa paksaan merupakan variabel yang merusak makna substantif dari sebuah perkawinan dan karenanya layak dipertimbangkan secara yuridis.

Melalui otoritas interpretifnya, majelis hakim menafsirkan norma hukum secara progresif dan kontekstual. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit paksaan sebagai alasan perceraian, hakim menempatkan asas keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar utama penafsiran. Prinsip bahwa perkawinan adalah akad yang menimbulkan hak dan kewajiban dipahami tidak dapat dilepaskan dari syarat sah berupa kerelaan kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, akad yang tidak dilandasi kerelaan berpotensi kehilangan legitimasi moral dan substansinya. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang lahir dari paksaan sama artinya dengan melanggengkan ketidakadilan dan penderitaan, khususnya bagi pihak perempuan.

Dari sisi *legal reasoning*, pertimbangan hakim menunjukkan penggunaan penalaran deduktif sekaligus teleologis. Secara deduktif, premis mayor yang digunakan adalah norma hukum bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dilandasi oleh cinta kasih dan kerelaan. Premis minor adalah fakta hukum bahwa penggugat tidak pernah memberikan persetujuan secara bebas, tidak tinggal bersama tergugat, dan tidak menjalani relasi suami istri. Berdasarkan kedua premis tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga perceraian merupakan solusi hukum yang tepat. Secara teleologis, hakim mempertimbangkan bahwa mempertahankan perkawinan yang dibangun di atas paksaan hanya akan melanggengkan ketidakbahagiaan dan penderitaan psikologis, yang bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* yang menghendaki tercapainya kemaslahatan dan pencegahan mudarat dalam setiap ikatan perkawinan.

Hasil wawancara dengan salah seorang hakim anggota Mahkamah Syar'iyah Idi memperkuat analisis tersebut. Hakim menjelaskan bahwa perkara paksaan perkawinan masih kerap muncul di pengadilan, terutama akibat kuatnya pengaruh budaya orang tua dalam menentukan pilihan perkawinan anak. Menurutnya, fakta paksaan tidak dapat diabaikan karena bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam perkawinan. Ia menegaskan bahwa tugas hakim adalah memastikan perkawinan tidak menjadi sarana penindasan, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman. Oleh karena itu, apabila sejak awal tidak terdapat kerelaan, perceraian dipandang sebagai jalan hukum yang lebih adil.<sup>260</sup>

Selain itu, keterangan panitera muda Mahkamah Syar'iyah Idi menambahkan konteks empiris yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa dalam data perkara tahun 2024, dari 742 perkara yang masuk, sebagian kecil di antaranya merupakan perkara *Qabla dukhul* dengan latar belakang

---

<sup>260</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Idi), 12 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

paksaan orang tua.<sup>261</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum telah berkembang, realitas sosial di masyarakat masih dipengaruhi oleh praktik budaya yang menempatkan anak sebagai objek keputusan. Namun demikian, fakta sosial tersebut tidak dijadikan sebagai dasar sosiologis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konteks yang memperjelas relevansi yuridis dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Dengan demikian, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Idi menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Idi tidak berhenti pada pembacaan teks hukum secara normatif, tetapi berperan aktif sebagai otoritas interpretif yang menafsirkan hukum sesuai dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan. Fakta sosial mengenai adanya paksaan dikonstruksi sebagai fakta hukum yang menegaskan kegagalan perkawinan sejak awal, kemudian dijadikan dasar pertimbangan melalui penalaran deduktif dan teleologis. Putusan ini menegaskan komitmen Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menghadirkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Aceh Timur.

c. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Idi

Dalam perkara ini, majelis hakim menghadapi kasus pasangan yang telah terikat dalam perkawinan hampir selama tiga tahun, namun tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Tergugat secara jujur mengakui di persidangan bahwa dirinya merasa malu dan enggan untuk berhubungan dengan penggugat sebagai istrinya. Pengakuan tersebut menjadi fakta kunci dalam persidangan karena menunjukkan adanya hambatan mendasar dalam relasi perkawinan. Fakta ini diperkuat oleh keterangan penggugat yang menyatakan bahwa selama masa perkawinan ia tidak pernah merasakan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam. Dalam kondisi

---

<sup>261</sup> Wawancara dengan Munawir Sazali, Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Idi, 12 Juli 2025, pukul 11.00 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi).

demikian, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan harapan dapat terbebas dari ikatan perkawinan yang secara faktual tidak berjalan dan justru menimbulkan mudarat.

Majelis hakim menilai bahwa tidak adanya hubungan biologis dalam jangka waktu yang cukup lama merupakan indikator kegagalan rumah tangga yang serius dan substansial. Fakta ini tidak dipandang sebagai persoalan privat semata atau kelemahan personal salah satu pihak, melainkan sebagai fakta hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap eksistensi dan tujuan perkawinan. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, hakim mengonstruksi realitas tersebut sebagai bukti runtuhnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, yang menurut hukum merupakan inti dari suatu perkawinan. Dengan konstruksi ini, ketidakhadiran hubungan biologis dimaknai sebagai tanda bahwa perkawinan tersebut kehilangan substansi dasarnya sebagai sebuah keluarga.

Melalui otoritas interpretifnya, hakim menafsirkan norma hukum mengenai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum Islam yang berlaku di Aceh. Perkawinan tidak dipahami semata-mata sebagai ikatan formal yang sah secara administratif, melainkan sebagai hubungan yang harus diwujudkan melalui kehidupan bersama yang dilandasi cinta kasih dan relasi lahir batin. Ketidakmauan tergugat untuk melakukan hubungan suami istri ditafsirkan oleh hakim sebagai kegagalan mendasar dalam memenuhi tujuan tersebut. Oleh karena itu, hakim menggunakan kewenangan interpretifnya untuk menempatkan “tidak adanya hubungan intim” sebagai bentuk ketidakharmonisan yang sah dijadikan alasan perceraian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang.

Dari sisi *legal reasoning*, pertimbangan hakim menunjukkan penggunaan penalaran deduktif yang dipadukan dengan penalaran teleologis. Secara deduktif, hakim menempatkan norma hukum bahwa

tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagai premis mayor. Premis minor adalah fakta hukum bahwa pasangan tidak pernah melakukan hubungan suami istri selama hampir tiga tahun masa perkawinan. Dari kedua premis tersebut, hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga perceraian patut untuk dikabulkan. Secara teleologis, hakim menimbang bahwa mempertahankan perkawinan tanpa adanya hubungan lahir batin tidak hanya gagal secara normatif, tetapi juga melanggengkan penderitaan psikologis bagi istri. Pertimbangan ini selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang menekankan pentingnya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah mudarat dalam setiap putusan hukum.

Hasil wawancara dengan panitera muda Mahkamah Syar'iyah Idi memperkuat analisis tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2024 tercatat sebanyak 742 perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan sebagian besar berupa gugatan cerai, termasuk perkara-perkara *Qabla dukhul*. Menurutnya, tingginya angka perkara perceraian menunjukkan bahwa problem keluarga masih menjadi isu sosial yang serius di Aceh Timur. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk sensitif terhadap realitas sosial yang melatarbelakangi perkara, tanpa mengabaikan kerangka hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa hakim tidak dapat semata-mata membaca pasal-pasal hukum secara tekstual, melainkan harus menilai apakah kondisi faktual yang dihadapi para pihak masih memungkinkan rumah tangga dipertahankan atau tidak.<sup>262</sup>

Wawancara dengan hakim anggota Mahkamah Syar'iyah Idi juga menggarisbawahi pentingnya dimensi tersebut. Hakim menjelaskan bahwa perkara perceraian *Qabla dukhul* umumnya berangkat dari ketidakharmonisan sejak awal perkawinan, termasuk enggannya salah satu pihak untuk menjalani relasi suami istri. Menurutnya, penderitaan psikologis istri merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam

---

<sup>262</sup> Wawancara dengan Munawir Sazali, Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Idi, 12 Juli 2025, pukul 11.00 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi.

pertimbangan hukum. Ia menegaskan bahwa apabila selama bertahun-tahun suami tidak menjalankan kewajiban lahir batin, hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa tujuan perkawinan telah gagal, sehingga perceraian justru menjadi jalan keluar yang lebih adil.<sup>263</sup>

Dengan demikian, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Idi memperlihatkan konsistensi Mahkamah Syar'iyah Idi dalam mengintegrasikan fakta sosial dengan norma hukum melalui teori konstruksi sosial, otoritas interpretif, serta penalaran hukum deduktif dan teleologis. Pendekatan ini menunjukkan keberanian hakim dalam menghadirkan putusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif, dengan mempertimbangkan penderitaan nyata yang dialami para pihak. Hal ini menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi berupaya membangun hukum yang responsif, yaitu hukum yang tidak terjebak pada formalisme teks, tetapi mampu memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan keadilan dan realitas sosial masyarakat.

d. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/MS.Idi

Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga, yang berujung pada pisah tempat tinggal dan tidak terpenuhinya hak serta kewajiban suami istri. Fakta persidangan menunjukkan bahwa meskipun para pihak sempat hidup bersama dalam waktu singkat setelah akad nikah, keharmonisan rumah tangga hanya berlangsung beberapa bulan. Sejak pertengahan tahun 2021, hubungan rumah tangga mulai mengalami konflik serius, ditandai dengan sikap tergugat yang kasar, kurang bertanggung jawab, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat. Akibat kondisi tersebut, para pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.

---

<sup>263</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Idi), 12 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

Majelis hakim menilai bahwa rangkaian fakta tersebut merupakan fakta hukum yang sah dan relevan untuk menilai keberlangsungan perkawinan. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, perselisihan yang berlarut-larut, disertai pisah tempat tinggal dan terhentinya relasi suami istri, tidak dipandang sebagai konflik rumah tangga biasa, melainkan sebagai realitas sosial yang mencerminkan keretakan ikatan lahir dan batin. Hakim mengonstruksi kondisi tersebut sebagai indikator bahwa rumah tangga telah kehilangan substansi dasarnya, sehingga secara sosial dan yuridis tidak lagi berfungsi sebagai sebuah keluarga.

Melalui otoritas interpretifnya, hakim menafsirkan norma hukum secara kontekstual dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun norma tersebut tidak memberikan batasan teknis mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran, hakim menafsirkan bahwa pisah tempat tinggal yang berlangsung cukup lama, tidak terpenuhinya nafkah lahir batin, serta gagalnya upaya perdamaian merupakan bentuk nyata dari perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat dipulihkan. Penafsiran ini menunjukkan bahwa hakim tidak berhenti pada pembacaan tekstual norma, melainkan menggali makna substantif dari ketentuan hukum sesuai dengan realitas perkara.

Dari sudut pandang *legal reasoning*, majelis hakim menggunakan pola penalaran deduktif yang dipadukan dengan pertimbangan teleologis. Secara deduktif, premis mayor yang digunakan adalah norma hukum bahwa perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis, dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Premis minor adalah fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan berkepanjangan, pisah tempat tinggal, serta tidak terlaksananya kewajiban lahir batin. Dari kedua premis tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga gugatan cerai beralasan untuk dikabulkan. Secara teleologis, hakim mempertimbangkan bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi

demikian hanya akan memperpanjang penderitaan dan bertentangan dengan tujuan hukum perkawinan yang menghendaki kemaslahatan.

Pertimbangan hukum majelis hakim juga diperkuat dengan dalil syar'i yang merujuk pada pendapat ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghayatul Maram, yang pada intinya memberikan legitimasi bagi hakim untuk menjatuhkan talak apabila istri telah mengalami ketidaksenangan yang mendalam terhadap suaminya. Penggunaan dalil ini menunjukkan integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam membangun dasar pertimbangan putusan, sekaligus menegaskan bahwa keadilan substantif menjadi orientasi utama dalam memutus perkara.

Hasil wawancara dengan hakim anggota Mahkamah Syar'iyah Idi memperkuat pola pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/MS.Idi. Hakim menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, fokus utama majelis adalah menilai apakah konflik tersebut telah menghilangkan substansi rumah tangga. Menurutnya, indikator penting yang digunakan hakim antara lain adalah lamanya pisah tempat tinggal, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah lahir dan batin, serta kegagalan upaya perdamaian di persidangan. Ia menegaskan bahwa apabila fakta-fakta tersebut terbukti, maka perkawinan secara hukum dianggap tidak lagi menjalankan tujuan dasarnya. Oleh karena itu, mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian justru bertentangan dengan asas keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh hukum perkawinan, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi hukum yang paling rasional dan adil.<sup>264</sup>

Sementara itu, hasil wawancara dengan panitera muda Mahkamah Syar'iyah Idi memberikan konteks empiris yang relevan dengan perkara tersebut. Panitera menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pisah tempat tinggal merupakan jenis perkara yang cukup

---

<sup>264</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Idi), 12 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

dominan di Mahkamah Syar'iyah Idi, khususnya pada tahun 2021. Banyak perkara menunjukkan pola yang sama, yaitu rumah tangga yang awalnya berjalan singkat kemudian diwarnai konflik, tidak terpenuhinya nafkah, dan berujung pada perpisahan tempat tinggal. Menurutnya, fakta-fakta ini menjadi bagian penting dalam pembuktian, karena membantu majelis hakim menilai apakah perselisihan yang terjadi bersifat sementara atau sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dipulihkan. Panitera menegaskan bahwa data dan keterangan persidangan tersebut tidak berdiri sebagai fenomena sosial semata, melainkan menjadi dasar empiris yang memperkuat pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai.<sup>265</sup>

Dengan demikian, Putusan Nomor: 400/Pdt.G/2021/MS.Idi menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi secara konsisten mengonstruksi fakta sosial berupa perselisihan, pisah tempat tinggal, dan tidak terpenuhinya nafkah lahir batin sebagai fakta hukum yang memiliki nilai pembuktian. Melalui otoritas interpretif dan penalaran hukum deduktif serta teleologis, hakim menempatkan norma perceraian dalam kerangka keadilan substantif, bukan sekadar formalisme hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perkawinan yang secara nyata tidak lagi menjalankan fungsi sosial dan spiritualnya tidak layak dipertahankan, karena bertentangan dengan tujuan hukum perkawinan dan prinsip kemaslahatan.

e. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Idi

Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak awal perkawinan tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Fakta persidangan mengungkap bahwa meskipun setelah akad nikah para pihak sempat tinggal serumah, namun tidak pernah terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri. Hubungan suami istri tidak pernah terwujud hingga

---

<sup>265</sup> Wawancara dengan Munawir Sazali, Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Idi, 12 Juli 2025, pukul 11.00 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi.

perkara ini diajukan ke pengadilan, dan komunikasi antara para pihak berlangsung secara minim serta tidak konstruktif. Keterangan saksi serta pengakuan para pihak memperkuat fakta bahwa rumah tangga yang dibangun secara formal tidak pernah berjalan secara substantif. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi penggugat, yang merasa kehilangan makna dan tujuan dari perkawinan yang dijalannya.

Majelis hakim menilai bahwa keadaan tersebut merupakan bentuk kegagalan rumah tangga yang serius dan mendasar. Dari perspektif teori konstruksi sosial, fakta “tidak adanya hubungan lahir batin” dan tidak berjalannya komunikasi antara suami dan istri tidak dimaknai sebagai persoalan internal semata, melainkan dikonstruksi sebagai realitas sosial yang menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak pernah menjalankan fungsi utamanya. Hakim memposisikan realitas ini sebagai fakta hukum yang relevan, karena menunjukkan bahwa perkawinan tidak berfungsi sebagai ruang pembinaan kehidupan bersama. Dengan konstruksi demikian, majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai secara nyata.

Melalui otoritas interpretifnya, hakim menafsirkan ketentuan hukum perkawinan secara kontekstual dan progresif. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan “tidak adanya hubungan intim” atau “tidak berjalannya komunikasi” sebagai alasan perceraian, hakim mengaitkan kondisi tersebut dengan konsep ketidakharmonisan dan kegagalan rumah tangga. Dalam pandangan hakim, kewajiban suami tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup kewajiban membangun relasi lahir batin yang sehat dengan istri. Oleh karena itu, mempertahankan perkawinan yang hanya berlangsung secara administratif tanpa adanya interaksi lahir batin dipandang bertentangan dengan asas

keadilan serta tidak sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* yang menekankan tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.

Dari sisi *legal reasoning*, pertimbangan hakim menggunakan pola penalaran deduktif yang dipadukan dengan pendekatan teleologis. Secara deduktif, premis mayor yang digunakan adalah norma hukum bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bermakna. Premis minor adalah fakta hukum bahwa para pihak tidak pernah menjalani hubungan suami istri serta tidak membangun komunikasi yang sehat selama masa perkawinan. Dari kedua premis tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga perceraian merupakan solusi hukum yang sah dan patut. Secara teleologis, hakim menimbang bahwa mempertahankan perkawinan tanpa hubungan lahir batin hanya akan memperpanjang penderitaan psikologis penggugat, yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam.

Hasil wawancara dengan salah seorang hakim anggota Mahkamah Syar'iyah Idi memperkuat analisis tersebut. Hakim menjelaskan bahwa perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya hubungan lahir batin dan kegagalan komunikasi memang kerap muncul di Mahkamah Syar'iyah Idi. Menurutnya, hakim harus peka terhadap kenyataan sosial yang dihadapi pasangan, karena relasi yang tidak berjalan dalam waktu lama merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga tidak lagi memiliki fondasi yang sehat. Ia menegaskan bahwa memaksakan pasangan untuk mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan memperbesar beban psikologis, terutama bagi pihak istri.<sup>266</sup>

Sementara itu, panitera muda Mahkamah Syar'iyah Idi menambahkan bahwa fenomena tersebut mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam kesiapan mental dan psikologis pasangan ketika memasuki perkawinan. Ia menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih

---

<sup>266</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Idi), 12 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

memandang perkawinan sebagai kewajiban sosial atau formalitas administratif, tanpa kesiapan untuk menjalankan fungsi rumah tangga secara utuh. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka perkara perceraian yang masuk ke pengadilan. Menurutnya, realitas ini menjadi tantangan tersendiri bagi hakim, karena dalam memutus perkara, hakim tidak cukup hanya berpegang pada norma tertulis, tetapi juga harus memahami akar sosial dari permasalahan perkawinan.<sup>267</sup>

Dengan demikian, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Idi menunjukkan konsistensi Mahkamah Syar'iyah Idi dalam mengintegrasikan pendekatan konstruksi sosial, otoritas interpretif, dan *legal reasoning* dalam menangani perkara perceraian. Putusan ini menegaskan peran hakim sebagai penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif, dengan mempertimbangkan realitas sosial dan penderitaan psikologis yang dialami para pihak. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menghadirkan hukum yang responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

f. Analisis Sintesis

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 224/Pdt.G/2022/MS.Idi, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Idi, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Idi, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/MS.Idi, dan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Idi, dapat disintesis bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi secara konsisten menempatkan tujuan perkawinan sebagai parameter yuridis utama dalam memutus perkara perceraian, khususnya dalam konteks *Qabla dukhul*. Fakta-fakta sosial yang terungkap di persidangan tidak berdiri sendiri sebagai fenomena sosiologis, melainkan dikualifikasikan dan diangkat menjadi fakta hukum yang relevan dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>267</sup> Wawancara dengan Munawir Sazali, Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Idi, 12 Juli 2025, pukul 11.00 WIB, ruang panitera Mahkamah Syar'iyah Idi.

Dalam seluruh putusan tersebut, hakim tidak menjadikan fenomena seperti tidak tinggal serumah, paksaan perkawinan, tidak adanya hubungan suami istri, atau tidak berjalannya komunikasi sebagai alasan perceraian secara langsung. Sebaliknya, fakta-fakta tersebut terlebih dahulu dikonstruksi secara yuridis dengan cara dikaitkan pada norma hukum yang bersifat fundamental, yaitu tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pendekatan ini, hakim menilai bahwa kegagalan menjalankan kehidupan lahir batin merupakan indikator normatif bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai.

Dari perspektif hukum Islam, hakim juga secara implisit menggunakan prinsip *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan penilaian. Perkawinan dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, ketenteraman, dan kesejahteraan lahir batin. Oleh karena itu, ketika fakta persidangan menunjukkan bahwa perkawinan justru melahirkan penderitaan psikologis, ketidakadilan, atau kehilangan makna relasi suami istri, maka secara yuridis perkawinan tersebut dinilai telah kehilangan legitimasi substansialnya. Dengan demikian, perceraian diposisikan bukan sebagai kegagalan hukum, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menghindari mudarat yang lebih besar.

Penalaran hukum yang digunakan majelis hakim dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan pola yang relatif seragam, yaitu kombinasi antara penalaran deduktif dan teleologis. Secara deduktif, hakim menempatkan norma hukum mengenai tujuan perkawinan sebagai premis mayor, sementara fakta-fakta persidangan yang menunjukkan tidak berjalannya kehidupan rumah tangga dijadikan premis minor. Dari kedua premis tersebut, hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga gugatan cerai patut dikabulkan. Secara teleologis, hakim mempertimbangkan arah dan tujuan hukum perkawinan itu sendiri, yaitu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi rentan seperti istri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi tidak menempatkan fenomena sosial sebagai basis utama dalam memutus perkara perceraian, melainkan sebagai bahan empiris untuk menguatkan pertimbangan hukum. Fenomena sosial berfungsi memperjelas konteks perkara, sedangkan muatan hukum berupa norma, asas, tujuan perkawinan, dan pertimbangan yuridis hakim menjadi inti analisis dan dasar putusan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi telah menjalankan perannya sebagai otoritas yudisial yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.

##### **5. Hubungan antara Penerapan Hukum dan Realitas Sosial**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah putusan perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi, hubungan antara penerapan hukum dan realitas sosial tidak ditempatkan secara sejajar, melainkan dalam relasi hierarkis yuridis. Realitas sosial dalam perkara-perkara tersebut tidak berdiri sebagai fenomena yang dianalisis secara sosiologis murni, tetapi terlebih dahulu dikualifikasikan sebagai fakta hukum yang relevan untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan. Dengan demikian, pusat analisis tetap berada pada norma hukum, sementara realitas sosial berfungsi sebagai dasar empiris dalam proses penalaran hakim.

Putusan-putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi secara konsisten menjadikan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai parameter yuridis utama. Fakta-fakta seperti tidak tinggal bersama, tidak adanya hubungan suami istri, paksaan dalam perkawinan, serta kegagalan komunikasi tidak diposisikan sebagai alasan perceraian secara otomatis, melainkan dinilai sebagai indikator normatif dari kegagalan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

rahmah. Dalam konteks ini, fenomena sosial diproses melalui mekanisme hukum untuk memperoleh makna yuridisnya.

Secara normatif, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memang tidak secara eksplisit menyebutkan “tidak adanya hubungan intim” atau “tidak hidup bersama” sebagai alasan perceraian. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar’iyah Idi menggunakan otoritas interpretifnya untuk menafsirkan ketentuan tersebut secara sistematis dan teleologis. Ketidakhadiran relasi lahir batin dipersamakan dengan bentuk ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga sah dijadikan dasar hukum perceraian. Seorang hakim anggota menegaskan Hakim tidak bisa hanya terpaku pada pasal-pasal hukum. Kalau suami istri tidak pernah hidup bersama atau tidak pernah berhubungan intim, itu jelas berarti rumah tangga tidak berjalan. Dalam kondisi seperti itu, tujuan perkawinan sudah gagal. Maka perceraian harus dikabulkan.<sup>268</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial diposisikan sebagai fakta pembuktian hukum yang menguatkan kesimpulan normatif tentang kegagalan tujuan perkawinan. Hal ini sejalan dengan pola legal reasoning deduktif yang digunakan hakim, yaitu menempatkan tujuan perkawinan sebagai premis mayor dan fakta persidangan sebagai premis minor untuk menarik konklusi hukum.

Dalam perspektif empiris, hasil wawancara juga mengonfirmasi bahwa sebagian besar perkara *Qabla dukhul* berangkat dari kondisi pasangan yang tidak menjalani kehidupan rumah tangga secara nyata. Namun, temuan empiris ini tidak berhenti sebagai deskripsi sosial. Panitera muda Mahkamah Syar’iyah Idi menegaskan bahwa fakta-fakta tersebut memiliki relevansi hukum karena menunjukkan bahwa rumah tangga tidak pernah terbentuk secara substansial. Ia menyatakan Banyak pasangan yang datang membawa masalah yang kelihatannya sederhana tidak tinggal bersama, tidak ada hubungan intim tapi bagi mereka itu

---

<sup>268</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Mahkamah Syar’iyah Idi), 12 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar’iyah Idi.

sangat berat. Hakim tidak boleh menyepelekan, karena realitas sosialnya menunjukkan rumah tangga memang tidak pernah terbentuk.<sup>269</sup>

Pandangan ini menegaskan bahwa realitas sosial berfungsi sebagai bahan kualifikasi yuridis, bukan sebagai dasar sosiologis semata. Hal serupa disampaikan oleh panitera pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyoroti beban sosial dan psikologis yang dialami pihak istri. Menurutnya Perkara *Qabla dukhul* tidak hanya soal suami istri, tapi juga soal beban sosial. Istri sering merasa malu karena dianggap sudah menikah tapi tidak hidup bersama. Situasi ini menambah penderitaan psikologis. Hakim harus melihat konteks sosial ini sebelum menjatuhkan putusan.<sup>270</sup>

Dalam kerangka hukum, penderitaan psikologis tersebut tidak diposisikan sebagai fenomena sosial belaka, melainkan sebagai indikator adanya mudarat yang bertentangan dengan tujuan hukum perkawinan. Dari sisi kebijakan peradilan, sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi menambahkan bahwa tingginya angka perkara perceraian, termasuk *Qabla dukhul*, menjadi data penting dalam membaca efektivitas hukum perkawinan di masyarakat. Ia menyatakan Data perkara yang masuk setiap tahun sebagian besar adalah perceraian. Banyak di antaranya *Qabla dukhul*. Ini menandakan ada masalah mendasar dalam kesiapan menikah di masyarakat kita. Hakim tidak hanya membaca undang-undang, tetapi juga dituntut membaca data perkara sebagai realitas sosial yang nyata.<sup>271</sup>

Data tersebut memperkuat kebutuhan hakim untuk menafsirkan hukum secara kontekstual tanpa meninggalkan kerangka normatif. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara konsisten mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan pencegahan mudarat dalam memutus perkara. Mempertahankan perkawinan yang tidak berjalan secara lahir batin dipandang hanya akan melanggengkan penderitaan, khususnya bagi pihak istri.

---

<sup>269</sup> Wawancara dengan Munawir Sazali, Panitera Muda MS Idi, 12 Juli 2025, pukul 11.00 WIB, ruang panitera MS Idi

<sup>270</sup> Wawancara dengan Munawir Sazali, Panitera Muda MS Idi, 12 Juli 2025, pukul 11.00 WIB, ruang panitera MS Idi

<sup>271</sup> Wawancara dengan Ichsan, Sekretaris MS Idi, 13 Juli 2025, pukul 14.00 WIB, ruang sekretaris MS Idi.

Seorang hakim anggota menegaskan Kalau tiga tahun tidak ada hubungan intim, itu artinya tujuan perkawinan sudah gagal. Justru perceraian adalah jalan yang lebih adil, karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menambah mudarat.<sup>272</sup>

Dengan demikian, perceraian *Qabla dukhul* diposisikan sebagai solusi hukum yang sah secara normatif dan tepat secara teleologis. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penerapan hukum dan realitas sosial dalam perkara perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi menunjukkan praktik hukum yang responsif namun tetap normatif. Hakim tidak menjadikan fenomena sosial sebagai dasar utama putusan, melainkan mengonstruksinya sebagai fakta hukum untuk menilai kegagalan tujuan perkawinan. Norma hukum, asas keadilan, tujuan perkawinan, dan *maqasid al-syari'ah* tetap menjadi poros analisis, sementara realitas sosial berfungsi memperkuat legitimasi yuridis putusan. Pendekatan ini menegaskan peran Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menghadirkan hukum Islam yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan relevan dengan kondisi nyata masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

Perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi memperlihatkan bagaimana konsep normatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam kerangka sosial Aceh Timur yang sarat kompleksitas. Analisis terhadap putusan-putusan perkara ini tidak hanya menunjukkan penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga pemaknaan kontekstual oleh hakim melalui konstruksi sosial atas fakta persidangan, otoritas interpretif, serta pola *Legal reasoning* yang digunakan.

---

<sup>272</sup> Wawancara dengan Khalilurrahman (Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Idi), 12 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

### 1. Konsep *Qabla dukhul* dalam Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-undangan

Dalam khazanah fiqh Islam, *Qabla dukhul* dipahami sebagai perceraian yang terjadi sebelum adanya hubungan suami istri setelah akad nikah dilangsungkan. Konsep ini berakar dari nash Al-Qur'an, khususnya QS. al-Baqarah ayat 236–237, yang menjelaskan bahwa perceraian sebelum dukhul tidak menimbulkan kewajiban menjalani *masa iddah* bagi perempuan, serta menetapkan ketentuan mahar: apabila mahar belum ditentukan maka tidak ada kewajiban pembayaran, sedangkan jika mahar sudah disepakati maka istri berhak memperoleh setengah dari jumlah tersebut. Konsep ini menegaskan bahwa Islam memberikan aturan yang adil dan proporsional, sesuai dengan situasi rumah tangga yang belum pernah dijalani secara nyata.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai *Qabla dukhul* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun tidak secara eksplisit menempatkan “tidak adanya hubungan suami istri” atau “tidak hidup bersama” sebagai alasan perceraian, keduanya tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan tujuan perkawinan dan prinsip keharmonisan rumah tangga. Pasal-pasal tentang maksud perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, serta Pasal 3 KHI, menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan dasar itu, absennya hubungan lahir batin dapat diposisikan sebagai tanda kegagalan tujuan perkawinan.

Mahkamah Syar'iyah Idi menerapkan konsep normatif ini dengan penuh fleksibilitas. Fakta persidangan yang memperlihatkan ketiadaan hubungan lahir batin tidak dipandang sebagai persoalan teknis belaka, melainkan sebagai indikator kegagalan mendasar dalam rumah tangga. Putusan-putusan yang dihasilkan menunjukkan bahwa hakim menempatkan fakta tersebut sebagai bukti objektif bahwa ikatan

perkawinan tidak pernah terwujud secara substansial. Dengan demikian, meskipun akad nikah sah secara syariat maupun undang-undang, namun ketika kehidupan bersama tidak pernah terjadi, tujuan perkawinan dianggap tidak tercapai dan perceraian menjadi solusi hukum yang sah.

Dalam wawancara, hakim anggota Mahkamah Syar'iyah Idi, Drs. M. Idris, menegaskan bahwa pendekatan ini lahir dari kebutuhan untuk menjawab realitas masyarakat. Ia menyampaikan, "Kalau suami istri tidak pernah hidup bersama atau tidak pernah berhubungan intim, itu jelas berarti rumah tangga tidak berjalan. Dalam kondisi seperti itu, tujuan perkawinan sudah gagal. Maka perceraian harus dikabulkan." (Wawancara, 12 Februari 2025, ruang hakim MS Idi). Pernyataan ini menggambarkan dengan jelas bahwa hakim tidak hanya berpegang pada teks formal peraturan, tetapi juga membaca kondisi sosial-psikologis para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, penerapan konsep *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi tidak berhenti pada dimensi normatif semata, melainkan bergerak ke arah penerapan yang substantif. Hakim menempatkan tujuan perkawinan sebagai titik tolak penilaian, sehingga ketidakhadiran hubungan lahir batin dipersamakan dengan ketidakharmonisan yang sah dijadikan alasan perceraian. Hal ini memperlihatkan keberanian hakim dalam memperluas tafsir hukum demi menghadirkan keadilan yang sesuai dengan realitas sosial, tanpa mengabaikan landasan normatif dari fiqh maupun peraturan perundang-undangan.

## **2. Teori Konstruksi Sosial, Otoritas Interpretif, dan *Legal reasoning***

Analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Idi memperlihatkan keterkaitan erat antara praktik yudisial dan penerapan tiga perangkat teori hukum: konstruksi sosial atas realitas, otoritas interpretif hakim, dan pola *Legal reasoning*. Ketiganya bukan hanya kerangka akademik yang dipinjam dalam penelitian, melainkan benar-benar hadir

sebagai praktik nyata dalam pertimbangan hukum yang dijalankan oleh majelis hakim dalam memutus perkara perceraian *Qabla dukhul*.

Penerapan teori konstruksi sosial sebagaimana dirumuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tampak jelas dalam cara hakim membaca dan menafsirkan fakta persidangan. Fakta bahwa pasangan suami istri tidak pernah tinggal bersama, atau bahkan tidak pernah melakukan hubungan intim meskipun telah menikah selama bertahun-tahun, diperlakukan bukan semata-mata sebagai data teknis yang dingin, melainkan dikonstruksi ulang sebagai realitas sosial yang menandakan kegagalan mendasar dalam ikatan perkawinan. Hakim memandang bahwa rumah tangga yang tidak pernah terbentuk secara lahir maupun batin tidak dapat disebut sebagai rumah tangga dalam arti substantif, sehingga tujuan perkawinan dinyatakan gagal. Perspektif ini memperlihatkan bagaimana hukum tidak berjalan dalam ruang yang terisolasi, melainkan berinteraksi langsung dengan pengalaman sosial nyata yang dialami para pihak, termasuk penderitaan psikologis yang dirasakan istri ketika selama bertahun-tahun tidak tersentuh oleh suaminya.

Pada saat yang sama, otoritas interpretif berperan penting dalam memberi ruang bagi hakim untuk tidak terpaku pada teks undang-undang semata. Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memang tidak secara eksplisit menyebutkan “tidak tinggal bersama” atau “tidak adanya hubungan suami istri” sebagai alasan perceraian. Namun, hakim Mahkamah Syar’iyah Idi menafsirkan kondisi tersebut sebagai bentuk disharmoni yang sah dijadikan dasar cerai. Penafsiran ini menunjukkan keberanian hakim dalam memperluas cakupan norma agar tetap relevan dengan problem sosial yang mereka hadapi di lapangan. Hal ini semakin signifikan ketika dikaitkan dengan kenyataan masyarakat Aceh Timur, di mana pernikahan kerap berlangsung bukan karena kesiapan lahir batin pasangan, tetapi akibat desakan orang tua atau tekanan adat. Dalam konteks ini, hakim tidak berhenti pada formalisme teks,

melainkan menghadirkan hukum yang hidup, responsif, dan mampu beradaptasi dengan kenyataan sosial.

Adapun *Legal reasoning* yang digunakan memperlihatkan kombinasi antara logika deduktif dan pendekatan teleologis. Secara deduktif, hakim membangun silogisme sederhana: premis mayor bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan harmonis; premis minor bahwa para pihak tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah melakukan hubungan intim; dan konklusinya bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai sehingga perceraian harus diputus. Namun, pertimbangan hakim tidak berhenti di situ. Dengan pendekatan teleologis, hakim menimbang aspek kemaslahatan dan mudarat yang akan timbul jika perkawinan dipertahankan. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, mempertahankan rumah tangga yang tidak berjalan hanya akan melanggengkan penderitaan dan kerusakan, terutama bagi pihak istri. Karena itu, hakim menilai bahwa perceraian dalam kondisi seperti ini justru menjadi jalan yang lebih adil dan lebih maslahat bagi kedua belah pihak.

Cara pandang ini sekaligus memperlihatkan bagaimana logika hukum di Mahkamah Syar'iyah Idi tidak berhenti pada silogisme formal, melainkan turut memperhatikan dimensi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Hakim menilai bahwa jika dalam waktu tiga tahun suami tidak pernah berhubungan dengan istrinya, maka jelas tujuan perkawinan sudah gagal dan perceraian menjadi pilihan yang rasional sekaligus bermartabat. Pandangan tersebut mencerminkan bahwa teori konstruksi sosial, otoritas interpretif, dan *Legal reasoning* hadir bukan hanya sebagai konsep teoritis dalam kajian akademis, melainkan benar-benar membentuk kerangka kerja hakim dalam menimbang, menafsirkan, dan memutus perkara. Praktik ini pada akhirnya memperlihatkan wajah hukum Islam yang kontekstual, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif, yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mampu menjawab penderitaan nyata yang dialami masyarakat.

### 3. Implikasi Hukum Spesifik Perceraian *Qabla dukhul*

Implikasi hukum spesifik dari putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Idi menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam ranah hukum keluarga tidak berhenti pada pemaknaan tekstual terhadap norma tertulis, melainkan diwujudkan melalui praktik penalaran hukum yang menempatkan tujuan perkawinan sebagai parameter yuridis utama. Hukum tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan normatif yang statis, tetapi sebagai sistem yang bekerja melalui interpretasi hakim untuk menjawab persoalan hukum konkret. Dalam konteks ini, responsivitas hukum yang ditunjukkan Mahkamah Syar'iyah Idi tetap berada dalam koridor normatif dan tidak bergeser menjadi pendekatan sosiologis murni.

Secara normatif, perceraian *Qabla dukhul* memiliki konsekuensi hukum yang jelas dalam fiqh dan peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang berakhir sebelum terjadinya hubungan suami istri dikualifikasikan sebagai *ṭalāq bā'in ṣughrā*, yang mengakibatkan tidak adanya hak rujuk bagi mantan suami. Selain itu, perlindungan hak-hak perempuan tetap dijamin melalui ketentuan tentang mahar sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 236–237, yaitu kewajiban pemberian setengah mahar apabila jumlah mahar telah ditentukan. Tidak adanya kewajiban menjalani masa *'iddah* juga merupakan konsekuensi yuridis yang lahir dari ketiadaan hubungan biologis. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dan menjadi kerangka normatif dasar dalam penyelesaian perkara *Qabla dukhul*.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi tidak berhenti pada penerapan konsekuensi normatif tersebut secara mekanis. Hakim terlebih dahulu melakukan kualifikasi hukum terhadap fakta-fakta persidangan, khususnya fakta tidak adanya hubungan lahir batin, baik dalam arti tidak hidup bersama sebagai pasangan suami istri maupun tidak terjalinnya hubungan intim. Fakta-fakta tersebut tidak diposisikan sebagai fenomena sosial semata, melainkan sebagai indikator normatif kegagalan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana

dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dasar hukum perceraian bukanlah fenomena sosial itu sendiri, melainkan kesimpulan yuridis bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai.

Implikasi penting dari pendekatan ini adalah terjadinya perluasan tafsir hukum yang tetap berbasis norma. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak secara eksplisit mencantumkan “tidak adanya hubungan lahir batin” sebagai alasan perceraian, Mahkamah Syar’iyah Idi menafsirkan kondisi tersebut sebagai bagian dari konsep ketidakharmonisan dan kegagalan rumah tangga. Perluasan tafsir ini bukan bentuk penyimpangan dari hukum, melainkan penggunaan otoritas interpretif hakim untuk memastikan bahwa norma hukum tetap efektif dalam menjawab perkara konkret. Dengan cara ini, hukum keluarga Islam diterapkan tidak sekadar sebagai aturan formal, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga tujuan normatif perkawinan.

Keterkaitan antara penerapan hukum dan realitas sosial dalam putusan-putusan tersebut bersifat fungsional, bukan dominatif. Realitas sosial masyarakat Aceh Timur seperti perkawinan yang terjadi tanpa kesiapan lahir batin, tekanan keluarga, atau kuatnya faktor adat tidak dijadikan dasar putusan secara langsung, melainkan diproses sebagai fakta pembuktian yang menguatkan kesimpulan hukum. Dengan demikian, realitas sosial berfungsi memperjelas konteks kegagalan rumah tangga, sementara legitimasi putusan tetap bersumber pada norma hukum dan asas keadilan.

Secara teleologis, implikasi hukum dari putusan-putusan *Qabla dukhul* tersebut juga menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan prinsip *maqasid al-syari’ah*. Hakim menempatkan kemaslahatan dan pencegahan mudarat sebagai orientasi akhir dalam penalaran hukum. Mempertahankan perkawinan yang secara faktual tidak pernah berjalan dinilai bertentangan dengan tujuan syariat, karena justru melanggengkan penderitaan psikologis dan ketidakadilan, terutama bagi pihak istri. Oleh karena itu, perceraian

diposisikan sebagai mekanisme hukum yang sah untuk mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) dan menjaga martabat manusia.

Dengan demikian, implikasi hukum dari putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam perkara *Qabla dukhul* tidak hanya menghasilkan kepastian hukum formal, tetapi juga menegaskan hadirnya keadilan substantif dalam praktik hukum keluarga Islam. Hakim mengintegrasikan tiga elemen utama secara seimbang, yaitu: pertama, norma hukum dan tujuan perkawinan sebagai landasan utama; kedua, fakta persidangan yang dikualifikasikan sebagai fakta hukum; dan ketiga, penalaran deduktif serta teleologis yang berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi menjalankan fungsi peradilan secara normatif, responsif, dan berkeadilan, tanpa kehilangan pijakan pada kerangka hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

#### **4. Penilaian Peneliti terhadap Putusan Perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi**

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam perkara perceraian *Qabla dukhul*, peneliti menilai bahwa putusan hakim pada dasarnya telah mencerminkan penerapan hukum Islam dan hukum positif secara konsisten. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Dalam konteks ini, penetapan perceraian dapat dipandang sebagai bentuk penyelesaian hukum yang realistis, karena mempertahankan perkawinan yang secara faktual tidak berjalan justru berpotensi melahirkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Peneliti menilai bahwa aspek yang paling menonjol dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi adalah adanya orientasi keadilan substantif, khususnya dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dalam perkara *Qabla dukhul*, hakim secara tepat membedakan konsekuensi hukum dengan perceraian *ba'da dukhul*, seperti tidak adanya kewajiban iddah serta pengaturan hak istri terhadap mahar atau *mut'ah*. Penetapan status talak bain sughra juga dinilai tepat karena sejalan dengan doktrin fiqh, sekaligus memberikan kepastian hukum bahwa hubungan perkawinan telah berakhir secara tegas dan tidak membuka ruang ketidakjelasan bagi pihak perempuan.

Namun demikian, peneliti juga menilai bahwa masih terdapat ruang penguatan dalam pertimbangan putusan, terutama dalam aspek argumentasi sosiologis dan psikologis. Dalam beberapa bagian, realitas sosial hanya muncul sebagai fakta pendukung, tetapi belum sepenuhnya dijelaskan secara lebih mendalam sebagai dasar mengapa tujuan perkawinan dianggap mustahil tercapai. Padahal, dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor sosial seperti tekanan keluarga, kondisi komunikasi pasangan, ketidaksiapan psikologis, maupun faktor kesehatan dapat menjadi variabel penting yang memperjelas hubungan antara realitas sosial dan konstruksi hukum hakim.

Selain itu, peneliti menilai bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dapat lebih diperkuat melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* secara eksplisit. Walaupun secara substansi putusan sudah mencerminkan perlindungan terhadap kemaslahatan dan pencegahan mudarat, hakim belum sepenuhnya menguraikan pertimbangan *maqasid* tersebut dalam argumentasi putusan. Jika dimensi *maqasid* ditegaskan, maka putusan tidak hanya akan tampak sebagai penerapan pasal-pasal hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk penalaran hukum progresif yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia, khususnya perempuan, sebagai pihak yang rentan dalam perceraian.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa putusan perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi pada dasarnya telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan, serta selaras dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Akan tetapi, untuk

meningkatkan kualitas putusan di masa mendatang, argumentasi hakim masih dapat diperluas dengan menampilkan analisis sosial yang lebih mendalam dan penggunaan kerangka *maqasid al-syari'ah* secara eksplisit, agar putusan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga semakin kuat secara sosiologis dan filosofis.

Peneliti juga menilai bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut telah menunjukkan adanya konstruksi hukum yang tidak hanya berbasis pada teks normatif, tetapi juga berbasis pada fakta hukum (*legal facts*) yang terungkap dalam persidangan. Fakta bahwa perkawinan berlangsung tanpa adanya hubungan suami istri (*dukhul*) menjadi dasar utama yang membentuk argumentasi hakim dalam menyimpulkan bahwa hubungan perkawinan telah kehilangan substansi dan tujuan dasarnya. Dalam hal ini, hakim tampak menggunakan pendekatan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang bertumpu pada integrasi antara norma fiqh, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, serta fakta sosial yang terjadi pada para pihak.

Jika ditinjau dari aspek teori otoritas interpretif, peneliti memandang bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Idi telah menjalankan kewenangannya secara tepat dalam menafsirkan konsep *qabla dukhul* sebagai kondisi hukum yang memiliki akibat hukum spesifik. Penafsiran hakim tidak berhenti pada pengertian *qabla dukhul* sebagai sekadar “belum terjadi hubungan badan”, tetapi dijadikan dasar yuridis untuk menentukan status talak, pengaturan hak mahar, serta tidak adanya kewajiban iddah. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak bersikap formalistik semata, melainkan menempatkan konsep *qabla dukhul* sebagai kategori hukum yang menentukan arah keadilan bagi para pihak.

Selain itu, dari perspektif teori living law, peneliti menilai bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Idi telah berupaya merespons realitas sosial masyarakat Aceh yang masih memandang hubungan suami istri sebagai salah satu indikator penting keberlangsungan perkawinan. Tidak

terwujudnya hubungan suami istri dalam waktu yang cukup lama bukan hanya dipahami sebagai persoalan privat, melainkan juga dipandang sebagai kondisi sosial yang dapat menimbulkan tekanan psikologis, ketegangan keluarga, serta potensi konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, putusan perceraian dalam konteks *qabla dukhul* dapat dipahami sebagai upaya Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga secara adil dan proporsional agar tidak terjadi mudarat yang lebih besar.

Peneliti juga menilai bahwa pertimbangan hakim yang menempatkan putusan sebagai jalan penyelesaian konflik sejalan dengan prinsip *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dan *jalb al-maslahah* (menghadirkan kemaslahatan). Dalam konteks ini, perceraian bukan diposisikan sebagai tindakan yang merusak nilai perkawinan, melainkan sebagai solusi hukum ketika perkawinan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai institusi pembentuk ketenangan dan kemaslahatan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tidak hanya dapat dibaca sebagai penerapan norma, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia dan upaya mencegah penderitaan berkepanjangan pada salah satu pihak.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mencerminkan keterkaitan antara konstruksi hukum dan realitas sosial dalam putusan perceraian *Qabla dukhul* pada Mahkamah Syar'iyah Idi.

1. Konsep *Qabla dukhul* dalam fikih Islam, hukum positif di Indonesia, dan praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Idi menunjukkan kesinambungan antara norma normatif, teori hukum, pandangan ulama klasik, dan realitas sosial masyarakat. Pertama, dalam perspektif fikih klasik, seluruh mazhab sepakat bahwa *Qabla dukhul* adalah perceraian yang terjadi setelah akad nikah sah namun sebelum terjadinya persetubuhan. Perbedaan muncul pada detail hukum: mazhab Hanafi menekankan hubungan biologis sebagai batas utama, Maliki membedakan dengan tegas antara *khalwat* dan *dukhul*, Syafi'i menegaskan pentingnya bukti nyata persetubuhan, sementara Hanbali menonjolkan aspek kompensasi berupa *mut'ah* sebagai penghormatan kepada perempuan. Meski berbeda detail, semua mazhab bersepakat pada tiga prinsip pokok: (1) istri tidak wajib menjalani *iddah*, (2) istri berhak atas separuh mahar atau *mut'ah* jika mahar belum ada, dan (3) perceraian berstatus *talak bain sughra*, sehingga suami tidak dapat merujuk kecuali dengan akad baru. Kedua, dalam konstruksi hukum positif Indonesia, ketentuan *Qabla dukhul* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 34), Undang-Undang Perkawinan, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Aturan ini selaras dengan fikih klasik, yakni istri tidak wajib *iddah*, berhak separuh mahar atau *mut'ah*, dan perceraian dikategorikan sebagai *talak bain sughra*. Pengaturan ini memberi kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan yang berakhir sebelum adanya hubungan biologis. Ketiga, dalam pendekatan

teori, hakim Mahkamah Syar'iyah Idi menggunakan kerangka teori konstruksi sosial (Peter L. Berger dan Thomas Luckmann) untuk membaca fakta persidangan. Faktor sosial seperti larangan keluarga, paksaan orang tua, tidak adanya komunikasi, dan ketiadaan kehidupan rumah tangga bersama dipahami sebagai bukti kegagalan perkawinan. Hakim kemudian menggunakan otoritas interpretif untuk menyesuaikan norma hukum dengan realitas, serta menerapkan *Legal reasoning* deduktif dan teleologis agar putusan sesuai tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*), yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat perempuan. Keempat, dalam praktik, Mahkamah Syar'iyah Idi menegaskan bahwa perceraian *Qabla dukhul* bukan sekadar norma tertulis, melainkan mekanisme hukum yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Aceh. Tidak adanya hubungan lahir batin dipahami sebagai tanda tidak tercapainya tujuan perkawinan, sehingga perceraian dipandang sebagai jalan maslahat. Hal ini sejalan dengan prinsip *dar'ul mafasid* (mencegah kerusakan) dan melindungi hak-hak perempuan dari potensi ketidakadilan. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Idi menafsirkan dan menerapkan konsep *Qabla dukhul* secara integratif: berpijak pada syariat Islam, selaras dengan pandangan fikih klasik, konsisten dengan hukum positif Indonesia, serta kontekstual dengan kondisi sosial masyarakat. Putusan-putusan ini mencerminkan hukum Islam sebagai *living law* hukum yang hidup, dinamis, dan mampu menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak.

2. Dasar teori konstruksi sosial, otoritas interpretif, dan *Legal reasoning* dalam pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Idi memperlihatkan bahwa putusan perceraian *Qabla dukhul* tidak hanya berlandaskan teks hukum formal, tetapi juga diperkaya dengan penafsiran yang mempertimbangkan realitas sosial para pihak. Pertama, melalui kerangka teori konstruksi sosial atas realitas (Peter L. Berger dan Thomas Luckmann), hakim memahami bahwa hukum tidak berjalan dalam ruang hampa, tetapi dibentuk oleh realitas sosial yang dihadapi pasangan suami

istri. Fakta-fakta seperti paksaan orang tua, larangan keluarga, tidak adanya komunikasi, dan absennya kehidupan rumah tangga nyata dikonstruksikan sebagai indikator kegagalan perkawinan. Dengan cara ini, hakim menempatkan *Qabla dukhul* sebagai fenomena sosial sekaligus hukum yang menuntut solusi sesuai konteks lokal masyarakat Aceh. Kedua, dalam perspektif teori otoritas interpretif, hakim Mahkamah Syar'iyah Idi menggunakan kewenangannya untuk menafsirkan teks hukum dengan mengacu pada sumber normatif (Al-Qur'an, Hadis, KHI, Undang-Undang Perkawinan, dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014) serta pandangan ulama fikih klasik. Konsistensi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bahwa *Qabla dukhul* menimbulkan konsekuensi lebih ringan dibanding ba'da dukhul yakni tidak adanya kewajiban *iddah*, hak atas separuh mahar atau *mut'ah*, serta status talak bain sughra dijadikan dasar rujukan untuk memperkuat putusan. Dengan otoritas ini, hakim memastikan tafsir hukum tetap otentik, tetapi juga relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Ketiga, dalam kerangka teori *Legal reasoning*, hakim menggabungkan penalaran deduktif (berdasarkan aturan normatif syariat dan hukum positif) dengan penalaran teleologis (berorientasi pada tujuan hukum, yakni *maqashid al-shari'ah*). Putusan *Qabla dukhul* tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi martabat perempuan, mencegah mudarat (*dar'ul mafasid*), dan menjaga kemaslahatan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian, hukum dipahami secara fleksibel dan tidak kaku, tetapi adaptif terhadap konteks sosial Aceh. Keempat, praktik Mahkamah Syar'iyah Idi menunjukkan bahwa perceraian *Qabla dukhul* bukan hanya sekadar norma normatif, melainkan juga mekanisme hukum yang hidup (*living law*). Hakim menegaskan bahwa ketiadaan hubungan lahir batin identik dengan tidak tercapainya tujuan perkawinan, sehingga perceraian diputuskan sebagai jalan maslahat. Dengan konstruksi ini, putusan tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga berfungsi menjaga

keseimbangan sosial dan menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak. Dengan demikian, teori konstruksi sosial, otoritas interpretif, dan *Legal reasoning* menjadi landasan utama yang memungkinkan hakim Mahkamah Syar'iyah Idi mengintegrasikan norma fikih klasik, hukum positif Indonesia, dan realitas sosial. Putusan-putusan perceraian *Qabla dukhul* di lembaga ini mencerminkan wajah hukum Islam yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Aceh Timur.

3. Implikasi hukum perceraian *Qabla dukhul* menurut putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Idi pada dasarnya bertumpu pada kerangka normatif hukum Islam dan hukum positif, namun dalam penerapannya memperlihatkan keterbukaan terhadap realitas sosial yang relevan secara yuridis. Dengan demikian, dimensi sosial tidak berdiri sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan diposisikan sebagai fakta hukum yang memperkuat penerapan norma dan tujuan hukum. Pertama, dalam aspek normatif, Mahkamah Syar'iyah Idi secara konsisten menerapkan ketentuan syariat Islam dan hukum positif yang mengatur perceraian *Qabla dukhul*. Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, pandangan ulama fikih klasik, serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, perceraian *Qabla dukhul* menimbulkan tiga implikasi hukum pokok, yaitu: (1) istri dibebaskan dari kewajiban menjalani masa *'iddah* karena tidak pernah terjadi hubungan biologis; (2) istri berhak atas separuh mahar apabila mahar telah ditentukan, atau memperoleh mut'ah apabila mahar belum ditentukan; dan (3) status perceraian dikualifikasikan sebagai *ṭalāq bā'in ṣughrā*, yang meniadakan hak rujuk bagi mantan suami kecuali dengan akad nikah yang baru. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum yang tegas sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan yang belum pernah terwujud secara lahir batin. Kedua, dari sisi penerapan hukum, putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Idi menunjukkan bahwa norma-norma tersebut tidak diterapkan secara formalistik. Hakim terlebih dahulu melakukan kualifikasi yuridis

terhadap fakta-fakta persidangan, seperti tidak adanya kehidupan bersama, ketiadaan hubungan lahir batin, adanya paksaan keluarga, atau tidak terbangunnya komunikasi suami istri. Fakta-fakta tersebut tidak diperlakukan sebagai fenomena sosial semata, melainkan dikonstruksi sebagai fakta hukum yang menunjukkan kegagalan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dasar hukum perceraian tetap bertumpu pada norma, sementara realitas sosial berfungsi sebagai pembuktian bahwa norma tersebut tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ketiga, dalam perspektif penalaran hukum, implikasi perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi mencerminkan integrasi antara teori konstruksi sosial, otoritas interpretif hakim, dan legal reasoning. Hakim mengonstruksi fakta sosial yang terungkap di persidangan sebagai indikator objektif kegagalan rumah tangga, kemudian menafsirkan norma hukum dengan otoritas syar'i dan hukum positif untuk menentukan akibat hukumnya. Penalaran yang digunakan tidak hanya bersifat deduktif dengan menjadikan tujuan perkawinan sebagai premis mayor dan fakta kegagalan rumah tangga sebagai premis minor tetapi juga teleologis, yaitu dengan menimbang tujuan akhir syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam kerangka tersebut, dimensi sosial memperoleh tempat yang proporsional dalam putusan hakim. Realitas seperti tekanan keluarga, dominasi orang tua, atau stigma sosial terhadap perempuan tidak dijadikan dasar putusan secara langsung, melainkan dipertimbangkan sejauh relevan untuk menilai ada atau tidaknya kehidupan rumah tangga yang substansial. Oleh karena itu, perceraian *Qabla dukhul* diposisikan bukan sebagai kegagalan hukum, melainkan sebagai solusi hukum yang sah untuk mencegah mudarat yang lebih besar dan menjaga hak-hak pihak yang dirugikan, khususnya perempuan. Dengan demikian, implikasi hukum perceraian *Qabla dukhul* menurut Mahkamah Syar'iyah Idi tidak hanya

dimaknai sebagai pemutusan hubungan perkawinan secara formal, tetapi sebagai mekanisme hukum yang bekerja secara normatif, interpretatif, dan teleologis. Hukum dalam konteks ini tampil sebagai living law, yaitu hukum yang tetap berpijak pada norma syariat dan peraturan perundang-undangan, namun mampu beradaptasi dengan kompleksitas realitas sosial melalui penalaran hakim. Pendekatan ini memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif dan keseimbangan sosial dalam masyarakat Aceh.

## **B. SARAN**

Berdasarkan rangkaian hasil penelitian yang telah dipaparkan serta kesimpulan yang berhasil dirumuskan, penulis memandang penting untuk memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan berharga, baik bagi institusi peradilan, masyarakat, pemerintah daerah, maupun kalangan akademisi. Saran-saran ini ditujukan sebagai upaya perbaikan, penguatan, sekaligus pengembangan pemahaman serta praktik hukum keluarga Islam, khususnya terkait perkara perceraian *Qabla dukhul* di Mahkamah Syar'iyah Idi.

### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Aceh, melalui lembaga terkait, perlu memperluas sosialisasi Qanun Hukum Keluarga dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Sosialisasi ini hendaknya menjangkau hingga ke tingkat gampong, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hukum keluarga Islam. Dengan demikian, sengketa rumah tangga dapat diminimalisasi sejak dini.

### **2. Bagi Mahkamah Syar'iyah Idi**

Diharapkan Mahkamah Syar'iyah Idi dapat menyusun pedoman teknis yang lebih terperinci mengenai penanganan perkara perceraian *Qabla dukhul*. Pedoman ini diperlukan agar putusan hakim memiliki standar yang lebih konsisten, baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Selain itu, hakim diharapkan terus meningkatkan sensitivitas terhadap kondisi sosial

masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya menegakkan keadilan formal berdasarkan teks hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang dirasakan oleh para pihak.

### 3. Bagi Masyarakat

Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, khususnya terkait konsekuensi yang timbul apabila terjadi perceraian sebelum adanya hubungan suami istri. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat tidak lagi memberikan stigma negatif terhadap perceraian *Qabla dukhul*, melainkan memandangnya sebagai mekanisme hukum yang sah dan adil untuk menghindari mudarat yang lebih besar.

### 4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai perceraian *Qabla dukhul* masih sangat terbuka untuk dikembangkan, baik melalui kajian perbandingan antar-Mahkamah Syar'iyah di Aceh maupun dengan pengadilan agama di daerah lain di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat menyoroti dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari perceraian *Qabla dukhul* terhadap individu maupun keluarga. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan khazanah ilmu hukum keluarga Islam semakin kaya dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi Buku

- Abdurrahman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1981.
- Abu Bakr al-Kasani. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Jassas, Ahmad bin Ali. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Marghinani, Burhanuddin. *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2008.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Huda, Mahmud, dan Thoif. *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang*. Jombang: Unipdu Press, 2016.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998.
- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.
- Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-'Alamiyyah, 1995.
- Imam Malik bin Anas. *Al-Muwaththa'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Imron, Ali. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*. Semarang: UIN Walisongo Press, 2016.
- Kasdi, Abdurrahman. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan*. Semarang: IAIN Walisongo, 2013.
- Lubis, H. Syarifuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Munawir, A. Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1991.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Zuhri, Muh. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Eksistensi, Problematika, dan Prospeknya*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

## **B. Referensi Jurnal**

- Adib, M., Mahar sebagai patokan nafkah wajib suami kepada istri dalam perspektif hukum Islam, *Misykat: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2024). <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.151>
- Adiliah, N., & Nurjannah, S., Tinjauan Yuridis tentang Pengembalian Mahar Akibat Perceraian, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5 No. 2 (2023). <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.21763>
- Akhmad Farroh Hasan, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama, Parental: Jurnal Hukum dan Budidaya, Vol. 10 No. 2 (2022), 89-104. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64944>
- Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1 No. 1 (2016), 4-27.
- Apriliani, D., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. J., Tinjauan Yuridis Pemberian Mut'ah kepada Istri dari Perceraian Qobla al Dukhul (Studi Putusan PA Situbondo No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit), *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 6 No. 1 (2025). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v6i1.60298>
- Asfan Yaqub, Kewenangan dan Keabsahan Talak dalam Fiqh Kontemporer Perspektif Qasim Amin dan Jamal Al-Banna, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 8 No. 1 (2024), 92-104. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.5803>

- Asmuni, A., Hasibuan, P. & Rangkuti, A. Z., The Implementation of Child Livelihood Payment after Divorce Occurs in the Perspective of the Shafi` School of Fiqh and Positive Law, *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI)*, Vol. 4 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V4I1.1717>
- Auletta, F. (2020). A Quantitative Approach to Study the Normativity of the Jurisprudence of Courts in Countries from the Civil Law Tradition. *International Journal of Procedural Law*. <https://doi.org/10.1163/30504856-01001008>
- Bahagia, B., Muniroh, L., Halim, A. K., Wibowo, R., Wahid, M. A. and Noor, Z., The Factors and Detrimental Impact Of Parent Divorce, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4 No. 5 (2022), 6401-6407. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.2694>
- Dimiyati, Y., Studi Komparasi Antara Pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang Mahar Mitsil Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul, *At-Taahdzib*, Vol. 7 No. 1 (2019). <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v7i1.291>
- Distiliana, D., Iddah Perempuan Hamil Karena Zina (Studi Kasus Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam), *Solusi*, Vol. 22 No. 2 (2024). <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i2.1136>
- Ediati, A., Kematangan Emosi dan Kepuasan Pernikahan pada Perempuan yang Menikah Muda di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, *Jurnal EMPATI*, Vol. 11 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.14710/empati.2022.34473>
- Farid, D., Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., & Hendriana, H., Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law, *Al Qadha*, Vol. 10 No. 1 (2023). <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673>
- Felicitas Marcelina Waha, Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai, *E-Journal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 1 No. 1 (2021), 54-64. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>
- Hamzah, M. S. G., & Rahman, F., Conditions of Divorce in the Progressive View of Female Scholars from Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Pamekasan District, *Istinbath*, Vol. 22 No. 1 (2023). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.601>
- Hanif Abdullah dan Sabilul Muhtadin, Penyelesaian Sengketa Perceraian pada Era Modernisasi: Kajian Prosedur Arbitrase dalam Hukum Islam, *Shar-E:*

- Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 10 No. 2 (2024), 163-171.  
<https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2910>
- Harahap, H. U., Is, M. F., Faza, A. M., & Sebyar, M. H., Legal Status of a Wife Leaving Her Husband and Vice Versa in Contextual Fiqh Studies: A Pre-Divorce Analysis, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 12 No. 1 (2025).  
<https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.7158>
- Hartati, M., Rojak, E. A., & Yunus, M., Upaya Hukum dan Perlindungan Terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, (2022). <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>
- Hifni, M., & Astuti, Y., Iddah bagi wanita khulu' dan implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam, *Jurnal Res Justitia*, Vol. 3 No. 1 (2023).  
<https://doi.org/10.46306/rj.v3i1.53>
- Lubis, R. R., Penerapan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 3 No. 2 (2018).  
<https://doi.org/10.32507/MIZAN.V3I2.164>
- Mahmud Huda dan Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2016), 86-82. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610>
- Margie Gladies Sopacua, Prevention of Violence Against Wife in The Household (Human Rights Perspective), *SASI*, Vol. 27 No. 3 (2021), 356-362.  
<https://doi.org/10.47268/SASI.V27I3.588>
- Maulana, Y., Urgensi dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Wasith*, Vol. 7 No. 2 (2022). <https://doi.org/10.52802/wst.v7i2.759>
- Mokrytska, N. P., Household Members: Problems of Legal Status, *Analitično-Porivnâl'ne Pravoiznavstvo*, Vol. 6 (2023). <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.21>
- Mulyadi, M., Analisis Hak Perempuan dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam, *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 4 No. 2 (2024).  
<https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4537>
- Napitupulu, B., Supreme Court Decisions on Public Information and Personal Data Protection, *Indonesia Private Law Review*, Vol. 3 No. 1 (2022).  
<https://doi.org/10.25041/iplr.v3i1.2559>
- Naseh, A. M., Keabsahan Nikah Muhallil Perspektif Madzhab Hanafiy, *Mabahits*, Vol. 5 No. 1 (2024). <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i01.1652>

- Nokman, M. S., & Rosidi, M. H., The Validity of Fasakh Due to Non-Cohabitation: An Analysis of Marital Intimacy and its Implications within the Framework of Maqasid al-Shariah, *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. 9 No. 7 (2025). <https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.907000182>
- Novitasari, C., Latifiani, D., & Arifin, R., Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.22373/SJHK.V3I2.4441>
- Putri Cicilia Tambun, dkk., Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/Pa.Plk), *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 22 No. 1 (2025), 105-115. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/21698/7909>
- Ramadi, B., Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh), *Al-USrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Vol. 9 No. 2 (2022). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.13174>
- Rizki Zul Akhiriah Hasibuan, Tinjauan Hukum Islam pada Cerai Talak terhadap Pernikahan dengan Mahar Tidak Tunai, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No. 1 (2023), 175-188. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1939>
- Rohman Hakim, Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Gugatan Perdata di Peradilan Umum, *Jurnal Ekonomi dan Legalitas (JEL)*, Vol. 2 No. 1 (2023), 80-97. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.247>
- Ropolyi, L., Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 1 (2022), 55-69. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.133>
- Sari, D. L., Saputra, M. A. & Gemasih, H., Penerapan Data Mining Dalam Proses Prediksi Perceraian Menggunakan Algoritma Naive Bayes di Kabupaten Aceh Tengah, *Jurnal Teknik Informatika dan Elektro*, Vol. 4 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.55542/jurtie.v4i1.112>
- Stepanyan N, Avetisyan M, Nazaryan A., Peculiarities of Emotional of Children in Process of Divorce Parents, *Mankavarzhut'yan Ev Hogebanut'yan Himnakhndirner*, Vol. 21 No. 1 (2022), 30-36. <https://doi.org/10.24234/miopap.v21i1.425>

- Taufik, A., The Settlement Principles and Effectiveness of Divorce by Mediation of Islamic Civil Perspective: A Critical Review of The Supreme Court Regulation, *Justicia Islamica*, Vol. 18 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V18I1.2139>
- Thohir, U. F., Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Desa Wedusan, Tiris, Probolinggo, *Jurnal As-Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2018). <https://doi.org/10.36835/ASSYARIAH.V4I1>
- Yudhiani, W., dkk., Pre-Married Education: Movement Responsibility in a Family, Atlantik Press, Proceedings of the International Conference On Social Studies, Globalisation And Technology (ICSSGT 2019) (2020), 51-57. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200803.007>